IMPLIKASI DISPENSASI NIKAH TERHADAP PEMENUHAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN ANALISIS HUKUM KELUARGA DAN HUKUM PENDIDIKAN (STUDI KASUS KELURAHAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI)

SKRIPSI

Achmad Khoirur Rozikin
Nim. 224102010014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

IMPLIKASI DISPENSASI NIKAH TERHADAP PEMENUHAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN ANALISIS HUKUM KELUARGA DAN HUKUM PENDIDIKAN (STUDI KASUS KELURAHAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Achmad Khoirur Rozikin
Nim. 224102010014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

IMPLIKASI DISPENSASI NIKAH TERHADAP PEMENUHAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN ANALISIS HUKUM KELUARGA DAN HUKUM PENDIDIKAN (STUDI KASUS KELURAHAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Achmad Khoirur Rozikin
Nim. 224102010014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dosetujui Pembimbing

Moh.Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.,M.M.
NIP.198202072025211004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

IMPLIKASI DISPENSASI NIKAH TERHADAP PEMENUHAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN ANALISIS HUKUM KELUARGA DAN HUKUM PENDIDIKAN (STUDI KASUS KELURAHAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Kamis
Tanggal : 08 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H	**Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.**
NIP. 198804132019031008	**NIP. 198809212023212028**

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()
2. Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.,M.M. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 19911072018011004

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Artinya:"Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.." (Q.S. Al-Mujadilah: 11).[1]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2019), Q.S. Al-Mujadilah: 11.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan yang penuh petunjuk dan keberkahan, dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa, Dengan ini saya berikan persembahan kepada:

1. Paling utama dan teristimewa kedua orang tua Ibu Mauduah dan Bapak Hasan Basri yang selalu mensupport penuh putranya ini dengan ribuan do'a serta dukungan materi yang diberikan kepada penulis, motivasi serta dorongan semangat hingga ditahap ini.
2. Adek saya Khofifatun Warda Nisa yang menjadi alasan penulis untuk terus semangat agar bisa menjadi contoh dan panutan yang baik sebagai seorang kakak di kehidupannya nanti.
3. Ganis Rozika Dilla Putri yang menjadi alasan penulis untuk terus bersemangat dalam proses pencapaian gelar sarjana ini.
4. Bapak Lukman yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis sehingga yang dibutuhkan dapat terpenuhi dalam kebutuhan penelitian ini.
5. Bapak Thohir selaku penyuluh KUA yang ikut serta membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
6. Dan tak lupa juga kepada seluruh teman-teman peneliti, baik teman kelas HK4 angkatan 2022, yang telah membantu dan memberikan doa kepada peneliti dalam proses penulisan skripsi ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Syukur disampaikan kepada kehadirat Allah SWT. Karena berkat rohmat serta hidayah-Nya, penulis dapat melakukan menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana dengan penyusunan Skripsi yang berjudul "Implikasi Dispensasi Nikah Terhadap Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun: Analisis Hukum Keluarga Dan Hukum Pendidikan (Studi Kasus: Desa Kalipuro Kabupaten Banyuwangi) dengan baik. Sholawat serta salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni addinul islam wal iman. Semoga syafa'atnya mengalir kepada kita semua sampai di hari terakhir kelak. Penulis telah sukses dalam menyelesaikan skripsi ini berkat dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis disini ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Kampus UIN KHAS Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa di kampus UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberikan waktu, tenaga beserta pemikirannya dengan penuh totalitas untuk Fakultas Syari'ah tercinta ini.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember
5. Bapak Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember
6. Bapak Solikul Hadi, S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan.
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga.
8. Bapak Moh.Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I.,M.M. selaku Dosen Pembimbing penulis dalam penelitian skripsi ini yang telah memberikan banyak bimbingan dan saran selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh jajaran Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN KHAS Jember yang sangat berjasa untuk penulis selama menempuh gelar sarjana strata satu.
10. Segenap lembaga penelitian (Kelurahan Kalipuro, KUA Kecamatan Kalipuro, Penyuluh KUA Kecamatan Kalipuro yang mempersilahkan peneliti serta memberikan informasi yang peneliti butuhkan.

Dengan demikian, semoga amal baik dan juga ilmu yang disampaikan oleh Bapak/Ibu kepada penulis akan mendapatkan balasan yang terbaik juga dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran demi menyempurnakan dan perbaikan sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Achmad Khoirur Rozikin, 2026: Implikasi Dispensasi Nikah Terhadap Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun Analisis Hukum Keluarga Dan Hukum Pendidikan (Studi Kasus Desa Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)

Kata kunci: Dispensasi Nikah, Pendidikan, Wajib Belajar, Hukum Keluarga, Hukum Pendidikan

Dispensasi nikah merupakan pengecualian dari ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 tahun. Dalam praktiknya, dispensasi nikah ini masih sering diberikan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap pemenuhan hak pendidikan anak mengenai wajib belajar 12 tahun, sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar

Dalam Penelitian ini berfokus untuk meneliti: 1. Bagaimana praktek terjadinya dispensasi nikah di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, 2. Bagaimana implikasi dispensasi nikah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 tahun di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1.mengetahui praktek terjadinya dispensasi nikah di Kelurahan kalipuro Kabupaten Banyuwangi, 2.untuk mengetahui implikasi dispensasi nikah terhadap pemenuhan wajib wajib 12 tahun di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, yaitu Kepala KUA, Kepala Desa, orang tua pelaku, serta pelaku dispensasi nikah, dan didukung dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Dan juga menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memeriksa kembali terkait keabsahan data yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1.faktor utama penyebab dispensasi nikah adalah kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, kondisi ekonomi, serta rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dan pemahaman hukum. 2.implikasi dispensasi nikah terhadap pendidikan adalah berhentinya pendidikan atau putus sekolah, menurunnya motivasi belajar, perubahan peran sosial anak, serta tidak terpenuhinya program wajib belajar secara optimal, sehingga berdampak pada terabaikannya hak pendidikan anak pada usia sekolah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

COVER **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 1

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Definisi Istilah 10

F. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA **17**

A. Penelitian Terdahulu 17

B. Kajian Teori 25

BAB III METODE PENELITIAN **42**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 45

B. Lokasi Penelitian 46

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Subjek Penelitian.....47
D. Sumber Data.....47
E. Teknik Pengumpulan Data.....49
F. Teknik Analisis Data.....52
G. Keabsahan Data.....53
H. Tahap-tahap Penelitian.....53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....55
A. Gambaran Objek Penelitian.....55
B. Penyajian Data dan Analisis.....57
a. Dispensasi nikah dalam perspektif hukum keluarga.....61
b. Analisis pemenuhan wajib belajar 12 tahun dalam perspektif hukum pendidikan.....62
C. Pembahasan Temuan.....70
BAB V PENUTUP.....84
A. Kesimpulan.....84
B. Saran.....84
DAFTAR PUSTAKA.....87

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian terdahulu 25

4.1 Pendidikan formal dispendik 56

4.2 Pendidikan non formal dispendik 56

4.3 Data pernikahan dini di bawah umur 19 tahun KUA Kalipuro 2025 58

4.4 Perkawinan dan Dispensasi Nikah KUA Kalipuro Tahun 2025 59

4.5 Identitas Informan Pelaku Diskah dan Alasan Diskah 59

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam hukum keluarga Indonesia, perkawinan tidak dipandang sekadar sebagai perjanjian keperdataan antara dua individu. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Tujuan tersebut menuntut kesiapan calon mempelai, baik secara fisik, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.[3] Karena itu, batas usia minimal perkawinan ditetapkan sebagai ukuran yuridis atas kesiapan tersebut.

[2] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

[3] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemerintah memperkuat pengaturan batas usia perkawinan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebelum perubahan, Pasal 7 ayat (1) menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Setelah perubahan, usia minimal bagi perempuan disamakan menjadi 19 tahun sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang menilai perbedaan batas usia berdasarkan jenis kelamin bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan jaminan hak konstitusional warga negara.[4] Pembatasan usia tersebut juga sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

Meskipun demikian, hukum keluarga positif tetap membuka ruang pengecualian melalui dispensasi kawin. Secara terminologis, dispensasi berarti pemberian izin khusus sebagai pengecualian terhadap aturan yang berlaku umum, sehingga dispensasi kawin dapat dipahami sebagai pengecualian terhadap persyaratan usia minimum perkawinan.[5] Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap batas usia, orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan ayat (3) mewajibkan pengadilan mendengarkan pendapat kedua calon mempelai. Penjelasan pasal tersebut mengartikan "alasan sangat mendesak" sebagai keadaan tidak ada

[4] Sunarti Tabi et al., "Perkawinan Anak antara Legalitas Formal dan Realitas Sosial di Masyarakat," *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, Juli 2025, 284.

[5] Derry Angling Kesuma, "Telaah Norma terhadap Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia untuk Kepentingan Si Anak," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (Juni 2022): 258.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan usia calon mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.[6] hal tersebut menunjukkan bahwa dispensasi dimaksudkan sebagai pengecualian yang bersyarat ketat, bukan jalur alternatif untuk menghindari batas usia.

Untuk menjaga agar pengecualian tidak diberikan secara longgar, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai salah satu asas dan mewajibkan hakim memberikan nasihat kepada anak, calon pasangan, serta orang tua mengenai risiko perkawinan anak, yakni berhentinya pendidikan, terhambatnya keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.[7] Dengan demikian, kajian hukum keluarga sendiri telah menempatkan keberlanjutan pendidikan anak sebagai bahan pertimbangan yang wajib dipertimbangkan hakim dalam setiap perkara dispensasi kawin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[6] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).

[7] Usman, "Dispensasi Kawin (Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019)" (makalah, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 18 Oktober 2023), 8–9.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Persoalan hukum keluarga yang pertama muncul pada tataran norma dan praktik. Sejumlah kajian menilai frasa "alasan sangat mendesak" masih kabur: aturan yang ada dinilai membuka celah sehingga permohonan dispensasi dapat diajukan dengan alasan apa pun,[8] dan ketiadaan indikator normatif yang jelas membuat hakim cenderung bertumpu pada pertimbangan sosial dan moral dibandingkan kesiapan psikologis anak.[9] Menurut Hans Kelsen, validitas hukum berarti norma itu mengikat, sedangkan efektivitas hukum berarti norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.[10] Dalam konteks ini, batas usia Pasal 7 ayat (1) sudah valid secara yuridis, tetapi efektivitasnya masih diuji oleh praktik dispensasi di masyarakat.

Persoalan tersebut juga tampak di lokasi penelitian. Data yang dihimpun peneliti menunjukkan tercatat 261 perkara permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022–2025 dan sebagian besar dikabulkan oleh pengadilan,[11] sedangkan dokumen Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipuro mencatat 54 perkawinan di bawah usia 19 tahun pada tahun 2025, 25 di antaranya terjadi di Kelurahan Kalipuro.[12] Hasil wawancara dengan Lurah Kalipuro menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah menjadi sebab dominan perkawinan usia anak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–166.

[9] Nurul Hasanah et al., "Logika Hukum Frasa 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Dispensasi Kawin melalui Harmonisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 22, no. 1 (2026): 77–93, https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/11956

[10] Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains* 6, no. 1 (Januari–Juni 2022): 50.

[11] Data jumlah perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2025: Data pernikahan di bawah 19 tahun, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro.

[12] Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, "Data Pernikahan di Bawah 19 Tahun KUA Kalipuro Tahun 2025."

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

di wilayah tersebut. Tingginya angka dispensasi yang dikabulkan memunculkan pertanyaan hukum keluarga yang mendasar: apakah alasan "sangat mendesak" dipahami secara ketat sebagaimana dikehendaki undang-undang, atau bergeser menjadi pembenaran atas keadaan yang telah terjadi, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, dan kesulitan ekonomi.

Persoalan hukum keluarga yang kedua berkaitan dengan peran ganda orang tua. Di satu sisi, orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[13] Di sisi lain, justru orang tua yang menurut Pasal 7 ayat (2) menjadi pihak pemohon dispensasi. Peran ganda ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kepentingan terbaik dan persetujuan anak benar-benar terwakili dalam keputusan keluarga.

Persoalan ketiga menyangkut pertimbangan kemaslahatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009 memutuskan bahwa pernikahan usia dini sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi, tetapi haram jika mengakibatkan mudarat.[14] Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa pembatasan usia perkawinan ditujukan bagi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.[15]

[13] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) huruf c.

[14] Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tentang Pernikahan Usia Dini" (Padangpanjang, 26 Januari 2009), keputusan Komisi B.

[15] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dispensasi nikah kerap dipandang sebagai upaya menolak mafsadat berupa aib dan stigma sosial (*hifz al-nasl*), tetapi pada saat yang sama berpotensi melahirkan mafsadat baru berupa terhentinya pendidikan (*hifz al-'aql*) dan belum siapnya anak memikul tanggung jawab rumah tangga. Karena itu, dispensasi nikah perlu dikaji tidak hanya dari sisi prosedur pengabulannya, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemaslahatan anak dan keluarga yang terbentuk setelahnya.

Dampak tersebut juga beriringan langsung dengan hak anak atas pendidikan. Pendidikan merupakan hak konstitusional yang harus dipenuhi negara,[16] dan program wajib belajar dirancang untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia menghadapi persaingan global. Namun anak putus sekolah masih dijumpai di berbagai daerah dengan faktor penyebab antara lain keterbatasan ekonomi keluarga, dan perkawinan usia dini juga berdampak pada keberlanjutan pendidikan anak. Yang membedakan perkawinan anak melalui dispensasi adalah bahwa mereka lahir dari izin lembaga peradilan, sehingga terputusnya pendidikan akibat perkawinan tersebut bukan semata-mata persoalan sosial, melainkan juga persoalan hukum.

Kelurahan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, mayoritas dihuni oleh suku Madura sehingga kehidupan sehari-hari masyarakatnya banyak dipengaruhi adat dan budaya Madura. Dalam hal perkawinan, masih ditemukan perkawinan usia dini dalam jumlah yang cukup banyak, diiringi rendahnya

[16] Nadya Indah Ayuningthyas et al., "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19," 200.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tingkat pendidikan, sehingga anak yang seharusnya masih melanjutkan pendidikan menjadi putus sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dispensasi nikah di Kalipuro tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budayanya, namun tetap harus diuji dengan norma hukum keluarga yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari isu hukum keluarga menjadi sebuah permasalahan yakni apakah dispensasi nikah di Kelurahan Kalipuro masih berfungsi sebagai pengecualian yang bersyarat ketat demi kemaslahatan anak, atau telah menjadi solusi atas persoalan sosial yang mengabaikan kepentingan terbaik anak dalam prakteknya. Hukum pendidikan digunakan sebagai pisau analisis kedua untuk menilai akibat dispensasi tersebut terhadap pemenuhan wajib belajar 12 tahun. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji "Implikasi Dispensasi Nikah terhadap Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun: Analisis Hukum Keluarga dan Hukum Pendidikan (Studi Kasus Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi)."

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menyajikan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dan mencari jawabannya melalui proses penelitian yang dilakukan. Berikut fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek Dispensasi nikah bagi anak usia sekolah di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana Implikasi Dispensasi nikah terhadap pemenuhan keberlanjutan pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah penelitian yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian biasanya menjawab atas masalah-masalah yang disajikan dalam fokus penelitian. Berdasarkan fokus penelitian di atas, merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek Dispensasi nikah bagi anak usia sekolah di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk menganalisis implikasi Dispensasi nikah terhadap pemenuhan keberlanjutan pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian biasanya meliputi kontribusi apa saja yang dapat diambil setelah melakukan penelitian. Seperti manfaat bagi peneliti, manfaat bagi yang membaca hasil penelitian. Secara umum, manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.[17] Berikut penjabaran manfaat teoritis dan manfaat praktis:

E. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemikiran ilmu pengetahuan khususnya dalam ranah implikasi dispensasi nikah tehadap pemenuhan wajib belajar 12 tahun di kelurahan kalipuro kabupaten banyuwangi, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadikan dasar atau

[17] Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 44

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

landasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan perkembangan dalam bidang keilmuan yang ditekuni peneliti, tidak hanya itu penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peneliti terkait implikasi dispensasi nikah tehadap pemenuhan wajib belajar 12 tahun di kelurahan kalipuro kabupaten banyuwangi.

b. Manfaat Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya tentang implikasi dispensasi nikah tehadap pemenuhan wajib belajar 12 tahun di kelurahan kalipuro kabupaten banyuwangi.

c. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan membantu masyarakat dalam menemukan informasi baik secara faktual maupun aktual secara menyeluruh, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya patuh terhadap hukum yang sudah ada sehingga menghasilkan kehidupan yang sejahtera dan makmur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran terhadap Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan terkait dispensasi nikah dan pendidikan.

F. Definisi Istilah

1. Implikasi

Implikasi dapat dipahami sebagai konsekuensi atau dampak yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa, kebijakan, penemuan, maupun hasil penelitian. Istilah ini memiliki cakupan makna yang luas sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan konteks pembahasan. Secara umum, implikasi merujuk pada efek atau akibat yang muncul dari suatu tindakan atau keadaan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi diartikan sebagai keterlibatan atau keadaan yang menunjukkan adanya hubungan dengan sesuatu. Oleh karena itu, kata turunan seperti "berimplikasi" dan "mengimplikasikan" mengandung makna adanya keterkaitan, pengaruh, atau hubungan yang melibatkan suatu hal dengan hal lainnya.

Menurut Islamy, sebagaimana dijelaskan kembali oleh Andewi Suhartini, implikasi merupakan berbagai hasil atau dampak yang muncul sebagai konsekuensi dari proses perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, implikasi dapat dipahami sebagai segala akibat dan konsekuensi yang timbul setelah suatu kebijakan atau kegiatan tertentu dilaksanakan. Sementara itu, Silalahi yang juga dikutip oleh Andewi Suhartini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjelaskan bahwa implikasi adalah dampak yang muncul dari penerapan suatu program atau kebijakan. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif terhadap individu, kelompok, atau pihak yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program maupun kebijakan tersebut.[18]

2. Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah terdiri dari 2 (dua) kata yaitu dispensasi dan kawin. Dispensasi memiliki arti pengecualian dari suatu aturan yang umum untuk kepentingan yang khusus, sedangkan kawin ialah proses membentuk keluarga antara pria dengan wanita. Dengan demikian, arti dari dispensasi kawin ialah kelonggaran untuk melakukan perkawinan dari ketentuan yang sudah tertera dalam Undang-undang.[19]

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.[20]Dari ketentuan yang ada dalam undang-undang, apabila ada calon mempelai pria atau wanita yang hendak melakukan perkawinan maka harus berumur 19 (sembilan belas) tahun. Kalaupun umur salah satu dari mereka belum terpenuhi, maka harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan

[18] Andewi Suhartini, "Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi" 10, no. 1 (2010): 42-43.

[19] Muhammad Iqbal, dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *Jurnal Hukum Keluarga* 3 no. 1 (Januari-Juni 2020), 103

[20] Setneg RI, UU No. 16 tahun 2019, pasal (7) ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Agama.[21]

3. Wajib Belajar 12 tahun

Wajib belajar merupakan program pendidikan yang diselenggarakan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan. Ketentuan mengenai wajib belajar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Soedijarto, istilah wajib belajar yang berasal dari konsep *compulsory education* mengacu pada kebijakan yang mewajibkan anak usia sekolah untuk menempuh pendidikan hingga jenjang tertentu. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan agar seluruh peserta didik dapat mengikuti pendidikan secara optimal. Adapun program wajib belajar 12 tahun merupakan kebijakan yang mengharuskan setiap warga negara yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMP atau sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, SMK, MA, atau bentuk pendidikan sederajat lainnya hingga lulus, khususnya bagi kelompok usia 16 sampai 18 tahun.[22]

Pendidikan merupakan usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun tidak langsung untuk membantu anak mencapai pengembanganya yang menyangkut praktik, belajar dan mengajar untuk mencapai mutu

[21] Fahadil Amin Al Hasan, dan Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim)," *Al-Ahwal* 14 no. 1 (2021), 89.

[22] Dewi sintha et al., "strategi dalam meningkatkan pendidikan wajib belajar 12 tahun di kabupaten demak, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 4, No. 2,(2021), 686-694

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendidikan tersebut maka di keluarkannya kebijakan pendidikan wajib 12 tahun yang berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia, sesuai peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Dalam hal ini Kebijakan wajib belajar 12 tahun ini merupakan kelanjutan dari program wajib belajar 9 tahun.

Program wajib belajar 12 tahun ini diharapkan dapat memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia dalam mengembangkan potensi dirinya agar menjadikan kehidupan mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Program wajib belajar 12 tahun ini merupakan salah satu program pendidikan yang telah dirancang secara matang oleh pemerintah, untuk anak-anak usia sekolah sampai dengan jenjang yang telah ditentukan yakni sekolah menengah atas. dalam hal ini terlebih diberlakukannya otonomi daerah maka secara otomatis pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menentukan sampai jenjang mana pelaksanaan program pendidikan wajib belajar sekolah menengah di daerah yang akan dilkasanakan atau dijalankan.[23]

4. Hukum Keluarga

Perkawinan berasal dari istilah "kawin" dalam bahasa Indonesia yang berarti dibolehkannya hubungan dua badan antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan ikatan yang kukuh *mitsaqan ghalidha* dan

[23] Khoirunnisa, dan Agus Tinus, "implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun Di kabupaten kolaka", *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan*, Volume 6, Nomor 1 (2018), 63

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang dibenarkan secara syara' serta legal. Menurut Islam, istilah yang digunakan untuk menggambarkan tentang kata perkawinan, yaitu an-nikåh (berhimpun) dan *al-zawåj* (berpasangan). Kedua kata tersebut di dalam Al-Qur'an terulang secara berbeda, untuk kata al-nikåh terulang sebanyak 23 kali dengan segala bentuk kata jadiannya, sedangkan *al-zawåj* dengan berbagai derivasinya terulang tidak kurang dari 80 kali.

Atas dasar kata-kata tersebut di dalam Al-Qur'an, para ulama memberikan definisi perkawinan yang berbeda-beda, tetapi esensinya sama yakni akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita. Namun jika dikembalikan lagi perujukkannya ke dalam Al-Qur'an, maka substansi dari kata perkawinan bukan sekadar melegalkan hubungan seksual antara pria dan wanita, tetapi juga demi terbentuknya kelompok sosial terkecil yang harmonis (*sakinah*), penuh cinta kasih (*mawaddah*), dan curahan rahmat (*rahmah*) Allah Swt.[24]

5. Hukum Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan keiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini dalam kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan di landasioleh aturan-aturan baku itu. Cukup banyak

[24] Agus hermanto, problematika hukum keluarga islam di Indonesia, cetakan 1 (2021), 48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan , supervise, dan lain sebagainya. Kata yuridis berkaitan dengan hukum, maka yang menjadi asumsi dalam pendidikan adalah sumber-sumber hukum yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia.

Landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari perturan perundangan yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Terutama pendidikan nasional. landasan hukum juga bisa diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiaan tertentu.[25]

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisikan tentang alur pembahasan yang ada dalam skripsi yang diawali dengan bab pendahuluan sampai bab penutup. Adapun sistematika pembahasan yang disusun oleh peneliti ialah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisikan sub-sub pembahasan meliputi pertama yaitu koteks penelitian, meliputi acuan penelitian yang berisi yang akan diteliti. Kedua yaitu fokus penelitian, meliputi pokok pembahasan dalam penelitian. Ketiga yaitu tujuan penelitian, meliputi tujuan penelitian yang mengacu pada fokus penelitian. Keempat yaitu manfaat penelitian, meliputi kontribusi penelitian terhadap penyelesaian permasalahan dan para pihak yang dituju.

[25] Effrata, "Landasan Hukum pendidikan,"*Jurnal Ilmu Pendidikan* 08 No.2 (2021), 113.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kelima yaitu definisi istilah, menjelaskan istilah penting dalam penelitian. Keenam yaitu sistematika pembahasan, meliputi alur pembahasan penelitian dari bab pertama sampai bab terakhir.

BAB II tinjauan pustaka, meliputi dua sub bab pembahasan meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu berisikan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. Sedangkan kajian teori berisikan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan sekarang.

BAB III metode penelitian, berisi metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Kedua yaitu lokasi penelitian. Ketiga yaitu subjek penelitian. Keempat yaitu teknik pengumpulan data. Kelima yaitu analisi data. Keenam yaitu keabsahan data. Ketujuh yaitu tahapan penelitian.

BAB IV penyajian data dan analisis, dalam bab iv ini peneliti membahas gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis di lokasi penelitian, selanjutnya menganalisis data yang ada dengan menggunakan teori-teori yang digunakan, serta pembahasan temuan yang menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti.

BAB V penutup, berisikan kesimpulan serta saran dari hasil pembahasan dan pembaharuan yang ditemukan oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Agar penelitian ini menjadi lebih terfokus pada suatu masalah penelitian dan dapat menghasilkan kebaruan penelitian, serta memetakan posisi penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti, maka peneliti perlu melakukan studi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan tema penelitian yang akan dilakukan, berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan studi literatur terhadap hasil penelitian terdahulu dan hasilnya di jabarkan sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Aldiansyah program studi hukum keluarga fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama Islam negeri parepare tahun 2023 yang berjudul" analisis maslahah terhadap Dispensasi nikah pada pernikahan anak di Bawah umur (studi kasus di pengadilan agama Parepare)[26]

 Penelitian ini mengangkat tema menekan analisis Maslahah terhadap dispensasi nikah pada pernikahan anak di bawah umur. Adapun rumusan masalahnya ialah analisis Maslahah terhadap pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Parepare

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari sumber primer dan sumber sekunder yang diperoleh melalui teknik observasi,

[26] Aldiansyah, analisis maslahah terhadap Dispensasi nikah pada pernikahan anak di Bawah umur (studi kasus di pengadilan agama parepare) (skripsi insitut agama islam negeri parepare, 2023)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wawancara, serta studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik reduksi data dan penyajian data (display data).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus permohonan dispensasi nikah, hakim di Pengadilan Agama Parepare mempertimbangkan berbagai kondisi yang melatarbelakangi permohonan tersebut, seperti perkawinan seorang laki-laki yang belum mencapai batas usia minimum dengan seorang perempuan diatas batas usia minimum, perempuan di bawah umur dengan laki-laki dewasa, maupun kedua calon mempelai yang masih berada di bawah batas usia yang ditentukan. Pertimbangan hakim pada umumnya didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pemenuhan hak anak untuk hidup dan berkembang, penghormatan terhadap pandangan anak, perlindungan martabat manusia, serta aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang sejalan dengan konsep maslahah mursalah. Dalam perspektif hukum Islam, penerapan maslahah mursalah dalam pemberian dispensasi nikah bertujuan untuk menjaga dan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta, sehingga keputusan yang diambil diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang bersangkutan.

2. Skripsi oleh Resky handayani program studi hukum keluarga fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama Islam negeri Bone tahun 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang berjudul" tinjauan yuridis terhadap permohonan dispensasi Nikah (studi di pengadilan agama Watampone kelas 1A)[27]

Penelitian ini mengangkat tema menekan Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah, adapun rumusan masalahnya ialah faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data penelitian diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan hakim serta panitera yang bertugas di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah. Faktor-faktor tersebut antara lain calon mempelai perempuan telah mengalami kehamilan, adanya penolakan pencatatan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena usia calon mempelai belum memenuhi batas minimum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak yang telah berlangsung lama dan dinilai dapat menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan anak tidak lagi melanjutkan sekolah, serta

[27] Resky Handayani, analisis maslahah terhadap Dispensasi nikah pada pernikahan anak di Bawah umur (tinjauan yuridis terhadap permohonan dispensasi Nikah (studi di pengadilan agama Watampone kelas 1A) (skripsi ilmu hukum islam institut agama Islam negeri Bone tahun 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

anggapan bahwa calon mempelai telah siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga.

Dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi nikah, hakim mendasarkan pertimbangannya pada prinsip kemaslahatan serta tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, hakim juga menilai ada atau tidaknya halangan perkawinan menurut hukum Islam, seperti hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan persusuan, maupun bentuk larangan perkawinan lainnya yang dapat memengaruhi keabsahan pelaksanaan perkawinan.

3. Skripsi oleh Zulkifli program studi hukum keluarga fakultas syariah institut agama Islam negeri Palopo tahun 2021 yang berjudul" Dispensasi perkawinan di bawah umur Pada lembaga pengadilan agama Indonesia.[28]

Penelitian ini mengangkat tema menekan Dispensasi perkawinan di bawah umur pada lembaga pengadilan agama Indonesia, adapun rumusan masalahnya ialah putusan dispensasi nikah di bawah umur pada lembaga pengadilan agama Indonesia

Penelitian ini adalah penelitian pustaka pendekatan penelitian ini dengan yuridis normatif dan empiris normatif , sumber data ada 2 yaitu data sekunder dan data primer, penelitian ini juga menggunakan analisis data yakni peneliti mengurai hasil dispensasi nikah anak di bawah umur dengan mengaitkan teori-teori apa saja yang ada dalam pembahasan.

[28] Zulkifli, dispensasi perkawinan di bawah umur pada lembaga pengadilan agama indonesia (skripsi institut agama negeri palopo,2021)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Regulasi tersebut menetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Apabila calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal, maka perkawinan hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama dengan persetujuan orang tua atau walinya serta persetujuan dari calon mempelai yang bersangkutan.

Proses pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dilakukan melalui beberapa tahapan administrasi, dimulai dari pendaftaran permohonan pada Meja I, pembayaran biaya perkara melalui kasir, pencatatan berkas pada Meja II, pemeriksaan oleh Ketua Pengadilan Agama, penunjukan Majelis Hakim, pelibatan panitera, penyelesaian administrasi pada Meja III, hingga penanganan oleh Panitera Muda. Setelah seluruh tahapan administrasi terpenuhi, Majelis Hakim menetapkan nomor perkara untuk selanjutnya diperiksa dan diputus dalam persidangan. Dalam menjatuhkan penetapan dispensasi nikah, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan guna mencapai keadilan dan memberikan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

4. Skripsi oleh Alif Aradia program studi hukum keluarga islam fakultas syariah institut agama Islam negeri Metro tahun 2023 yang berjudul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

“analisis hukum terhadap efek dispensasi nikah di pengadilan agama Metro[29]

Penelitian ini mengangkat tema menekan Dispensasi nikah batas usia minimal terhadap perceraian di pengadilan agama metro, adapun rumusan masalahnya ialah efek dari dispensasi nikah terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Metro.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu dengan memanfaatkan data yang ada secara faktual, akurat dan sistematis yang kemudian dijelaskan secara deskriptif tentang peristiwa yang sedang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa selama periode tahun 2019 hingga 2021, Pengadilan Agama Metro mencatat 77 kasus dispensasi nikah, di mana 9% berujung pada perceraian. Mayoritas perceraian disebabkan oleh perselisihan yang tak terselesaikan di antara pasangan, mengakibatkan salah satu pihak meninggalkan hubungan. Meskipun hanya 7 dari 77 kasus, perceraian yang melibatkan pernikahan di bawah umur memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan. Pernikahan dini membawa risiko

[29] Alif aradia, analisis hukum terhadap efek dispensasi nikah di pengadilan agama metro (skripsi institut agama negeri metro, 2023)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tinggi karena melibatkan individu yang belum matang secara emosional dan tidak stabil secara finansial, menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan dapat memperbesar risiko perceraian. Meskipun secara angka menunjukkan jumlah rendah, Dispensasi nikah memiliki potensi memengaruhi kasus perceraian.

5. Skripsi oleh Lukman Hakim program studi hukum keluarga islam fakultas syariah universitas islam negeri raden intan lampung tahun 2022 yang berjudul "dispensasi nikah anak di bawah umur perspektif hukum islam dan hukum positif (analisis penetapan perkara no.9/pdt.p/2020/pa.gdt di pengadilan agama Gedong Tataan[30]

 Penelitian ini mengangkat tema menekan dispensasi nikah di bawah umur perspektif hukum islam dan hukum positif, adapun rumusan masalahnya ialah persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif tentang dispensasi nikah anak di bawah umur dalam putusan perkara Nomor 9/pdt.p/2020/pa.gdt.

 jenis penelitian ini adalah penelitian putaka (Library research) , yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yang akan di bahas pada penelitian ini, karena data primer (utama atau pokok) referensi ini adalah data pustaka, yakni dengan

[30] Lukman Hakim, dispensasi nikah anak di bawah umur perspektif hukum islam dan hukum positif (skripsi universitas islam negeri raden intan lampung, 2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengkaji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berkaitan dengan dispensasi nikah, serta beberapa buku yang mendukung.

Hasil penelitan ini dapat disimpulkan Pertimbangan Hakim dalam penetapan perkara No. 9/pdt.p/2020/pa.gdt majelis hakim memberikan penetapannya berdasarkan bahwa pernikahan mereka dapat segera dilaksanakan karena diantara para pemohon telah suka sama suka, kedua catin juga telah melakukan hubungan badan, catin laki-laki juga telah cukup matang secara psikis, menghindari kemudharatan bagi tidak pastinya nasab anak dimaksud kedepannya serta pertimbangan kemaslahatan (melindungi hak-hak hukum si janin nantinya) dan pemberian dispensasi kawin ini membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, Menurut Hukum Islam diperbolehkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah: mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, Sementara dalam perspektif hukum positif pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh anak-anak yang di bawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita harus mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua pihak orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Aldiansyah (2023), "Analisis Maslahah terhadap Dispensasi Nikah pada Pernikahan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Parepare)"	Mengkaji dispensasi nikah dengan teori maslahah	Lokasi di Pengadilan Agama Parepare; pendekatan yuridis normatif; berfokus pada pertimbangan hakim; tidak mengkaji pendidikan dan wajib belajar	Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sejalan dengan *maslahah mursalah*.
2	Resky Handayani (2020), "Tinjauan Yuridis terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)"	Membahas faktor penyebab dispensasi nikah dan memakai pendekatan sosiologis	Informan hakim dan panitera, bukan pelaku dan keluarganya; tidak mengkaji dampak terhadap pendidikan	Faktor: kehamilan, penolakan KUA karena usia, kekhawatiran orang tua, rendahnya pendidikan, dan anggapan calon mempelai sudah siap.
3	Zulkifli (2021), "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur pada Lembaga Pengadilan Agama Indonesia"	Membahas dispensasi nikah dan menggunakan data primer serta sekunder	Penelitian pustaka; berfokus pada prosedur administrasi dan penetapan; tanpa data lapangan di tingkat keluarga	Usia minimal 19 tahun; dispensasi diberikan Pengadilan Agama atas persetujuan orang tua dan calon mempelai dengan mempertimbangkan kemaslahatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
4	Alif Aradia (2023), "Analisis Hukum terhadap Efek Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Metro"	Penelitian lapangan tentang dispensasi nikah	Berfokus pada dampak dispensasi terhadap perceraian di Pengadilan Agama Metro; tidak mengkaji pendidikan	Pada 2019–2021 tercatat 77 perkara dispensasi dan 9% (7 perkara) berujung perceraian.
5	Lukman Hakim (2022), "Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA. Gdt)"	Membahas dispensasi nikah dalam hukum Islam dan hukum positif	Penelitian pustaka atas satu penetapan; tanpa wawancara lapangan	Hakim mempertimbangkan kemaslahatan dan kaidah mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.

B. Kajian Teori

1. Teori Maslahah

Dalam kajian ushul fikih, *maslahah* secara etimologis bermakna kebaikan, kemanfaatan, dan kepantasan. Secara terminologis, Imam Al-Ghazali memaknainya sebagai upaya memelihara tujuan syariat, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang mengandung perlindungan terhadap kelima prinsip dasar tersebut adalah maslahah, sedangkan setiap hal yang menghilangkannya adalah mafsadah, dan menolak mafsadah itu adalah maslahah. Al-Ghazali menyatakan:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ. وَلَسْنَا نَعْنِي بِهِ ذَلِكَ، فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ الْمَضَرَّةِ مَقَاصِدُ الْخَلْقِ، وَصَلَاحُ الْخَلْقِ فِي تَحْصِيلِ مَقَاصِدِهِمْ، لَكِنَّا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ.وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ: وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ. فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ، وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولَ فَهُوَ مَفْسَدَةٌ، وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ

Adapun Maslahah, pada asalnya ia adalah ungkapan tentang meraih manfaat atau menolak mudarat. Namun, bukan itu yang kami maksudkan (dalam konteks hukum Islam). Sesungguhnya meraih manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk, dan kebaikan makhluk terletak pada tercapainya tujuan-tujuan mereka.Akan tetapi, yang kami maksud dengan Maslahah adalah memelihara tujuan Syara' (Hukum Islam).Dan tujuan Syara' bagi makhluk itu ada lima, yaitu menjaga bagi mereka: Agama mereka (*Din*),Jiwa mereka (*Nafs*),Akal mereka ('*Aql*),Keturunan mereka (*Nasl*), dan Harta mereka (*Mal*). Maka, setiap hal yang mengandung perlindungan terhadap kelima prinsip dasar ini adalah Maslahah, dan setiap hal yang menghilangkan prinsip-prinsip ini adalah Mafsadah (kerusakan), dan menolaknya adalah Maslahah.[31]

Makna tersebut ialah maslahah pada asalnya adalah ungkapan tentang meraih manfaat atau menolak mudarat, tetapi yang dimaksud ialah memelihara tujuan syara', yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi manusia.[32]

Ulama ushul membagi maslahah menjadi tiga: *dharuriyyah* (primer), yakni kemaslahatan yang menjaga lima unsur pokok sehingga bila hilang akan timbul kerusakan, *hajiyyah* (sekunder), yakni kemaslahatan yang menghilangkan kesulitan, dan *tahsiniyyah* (pelengkap), yakni kemaslahatan yang menyempurnakan kualitas kehidupan. Al-Ghazali membagi tingkatan tersebut sebagai berikut:

[31] Danu Aris Setiyanto, Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Ghazalli (450-505 H/ 1058-1111 H), ijtihad: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* (2019), 6.

[32] Nur Asiah, "Maslahah menurut Konsep Imam Al-Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (2020): 123.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

إِنَّ الْمَصْلَحَةَ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهَا فِي ذَاتِهَا تَنْقَسِمُ إِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ، وَإِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ، وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْسِينَاتِ وَالتَّزْيِينَاتِ، وَتَتَقَاعَدُ أَيْضًا عَنْ رُتْبَةِ الْحَاجَات[33].

Sesungguhnya kemaslahatan, ditinjau dari tingkat kekuatannya dalam dirinya sendiri, terbagi menjadi kemaslahatan yang berada pada tingkat daruriyat (primer), kemaslahatan yang berada pada tingkat hajiyat (sekunder), dan kemaslahatan yang berkaitan dengan tahsiniyat serta tazyiniyat (pelengkap dan penyempurna). Bahkan ada pula kemaslahatan yang kedudukannya berada di bawah tingkat hajiyat.
Makna tersebut ialah kemaslahatan ditinjau dari kekuatannya terbagi menjadi tingkat daruriyat, hajiyat, serta tahsiniyat dan tazyiniyat. Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan yang dapat menjadi dasar utama penetapan hukum adalah tingkat daruriyyah, sedangkan tingkat hajiyyah dan tahsiniyyah tidak dapat menjadi landasan mandiri kecuali didukung dalil syar'i yang jelas.

Ditinjau dari pengakuan syariat, maslahah terbagi menjadi *mu'tabarah* (diakui secara tegas oleh nas), *mulghah* (ditolak karena bertentangan dengan nas), dan *mursalah* (tidak disebut dalam nas tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat). Kelima unsur pokok tersebut meliputi *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta).[34] *Hifz al-nasl* diwujudkan antara lain melalui perkawinan yang sah, sedangkan *hifz al-'aql* diwujudkan melalui pengembangan ilmu dan pendidikan.

[33] Danu Aris Setiyanto"MAQASID AS-SYARIAH DALAM PANDANGAN AL-GAZZALI(450-505 H/ 1058-1111 H)", *ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 7-8

[34] M. Subhan, *Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid al-Syariah* (Jombang: Lirboyo Press, 2013), 42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam perkara dispensasi nikah, penimbangan maslahat dan mudarat serta ketentuan hukum Islam tentang usia perkawinan dan dispensasi merupakan salah satu pokok pertimbangan yang harus ada dalam penetapan hakim.[35] Dalam penelitian ini, teori maslahah digunakan untuk menimbang dua kemaslahatan yang saling berhadapan: *hifz al-nasl* yang kerap menjadi alasan pengajuan dispensasi (kehamilan di luar nikah dan menjaga nama baik keluarga), dan *hifz al-'aql* yang diwujudkan melalui keberlanjutan pendidikan. Teori ini juga digunakan untuk menilai apakah dispensasi yang diberikan menghasilkan maslahat atau justru mafsadat bagi anak.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Secara konsitusi negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini dijelaskan dalam undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum.[36]Aristoteles mengemukakan, Negara harus mempunyai hukum yang mengatur dan menjamin keadilan kepada warga negaranya. Untuk mencapai kebahagiaan hidup untuk warga sebuah Negara maka di perlukan keadilan, untuk mencapai keadilan maka sebagai dasar yang perlu di ajarkan kepada warga Negara yang baik yaitu rasa asusila kepada manusia.

Dalam suatu negara hukum terdapat tujuan hukum yang selayak dan sepantasnya dilaksanakan oleh negara. Tujuan negara hukum tersebut yaitu

[35] Usman, "*Dispensasi Kawin Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019)*", 11.

[36] Undang-Undang Dasar 1945" (Jakarta, 1945). 2

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adanya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila ketiga tujuan tersebut terwujud. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya.

Dalam kajian ilmu hukum tujuan yang paling sering dikaitkan dengan realitas praktik hukum adalah terciptanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Aliran positivisme hukum memandang bahwa kepastian hukum harus menjadi prioritas utama karena hukum dituntut untuk memberikan aturan yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, aliran Fungsionalisme menitikberatkan pada aspek kemanfaatan yaitu kemampuan hukum dalam memberikan manfaat nyata dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan ini penerapan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan, Hal ini tercermin dalam adagium hukum "*summum ius, summa iniuria, summa lex, summa crux*", yang mengandung pengertian bahwa penerapan hukum secara terlalu kaku dapat menimbulkan ketidakadilan dan bahkan merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, keadilan berfungsi sebagai prinsip yang menyeimbangkan antara kepastian dan kemanfaatan hukum agar tujuan hukum dapat tercapai secara proporsional.

Walaupun kepastian hukum dan kemanfaatan hukum merupakan tujuan yang penting, keadilan tetap dipandang sebagai tujuan hukum yang paling mendasar. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Aristoteles yang menegaskan bahwa terwujudnya keadilan dalam suatu negara tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bergantung pada kualitas peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan para pemimpin, tetapi juga memerlukan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial dari setiap warga negara. Tanpa adanya sikap etis yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan yang ideal akan sulit diwujudkan meskipun negara memiliki sistem hukum yang baik dan dijalankan oleh pemimpin yang bijaksana.[37]

Jeremy Bentham dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori utilitarianisme serta pembaru di bidang hukum. Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum pada hakikatnya harus diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menurutnya, suatu aturan hukum dianggap baik apabila mampu memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, dan manfaat bagi sebanyak mungkin orang. oleh karena itu, prinsip kemanfaatan menjadi dasar utama dalam menilai efektivitas suatu hukum.

Gagasan Bentham tersebut, kemudian berkembang dan memengaruhi pemikiran para ahli hukum lainnya, termasuk John Rawls. Dalam pandangannya, tujuan hukum tidak hanya berkaitan dengan penegakan aturan, tetapi juga harus mampu mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat. Berangkat dari filsafat sosial yang menempatkan kebahagiaan sebagai kebutuhan dasar manusia, hukum dipandang sebagai instrumen yang berfungsi untuk menciptakan kondisi sosial yang adil, tertib,

[37] Dr. Oksidelfa Yanto, "*NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Cetakan ke-1: Januari 2020, 28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan memberikan manfaat bagi kehidupan bersama. keberhasilan suatu sistem hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu memenuhi kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[38]

kemanfaatan hukum dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menghasilkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Suatu aturan hukum dianggap memiliki nilai apabila mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkannya. ukuran utama dalam teori ini bukan terletak pada baik atau buruknya suatu hukum melainkan sejauh mana hukum tersebut dapat menciptakan kebahagiaan bagi sebanyak orang mungkin, Teori utilitarianisme ini berangkat dari asumsi bahwa manusia pada dasarnya berusaha memperoleh kesenangan dan menghindari penderitaan. Oleh karnanya, setiap tindakan maupun kebijakan hukum seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan serta meminimalkan kerugian atau kesulitan yang dialami masyarakat.

Teori kemanfaatan (utilitarianisme) yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menempatkan kemanfaatan sebagai salah satu tujuan utama hukum. Menurut teori ini, hukum harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Bentham berpendapat bahwa nilai suatu tindakan atau kebijakan dapat dinilai dari sejauh mana tindakan tersebut mampu menghasilkan manfaat dan meningkatkan kebahagiaan bagi banyak orang.

[38] Frederikus Fios, "*Keadilan Hukum Jeremy Bantham Dan Relevasinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," Jurnal Humaniora*, volume 3, no. 1 (2012): 302.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Setiap kebijakan hukum seharusnya disusun berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat serta mempertimbangkan berbagai alternatif yang tersedia. Pertimbangan tersebut diperlukan untuk memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan oleh suatu kebijakan, baik berupa manfaat maupun kerugian yang mungkin akan muncul. Melalui proses tersebut, dapat dilakukan penilaian mengenai efektivitas suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila kebijakan tersebut terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat, maka kebijakan tersebut dapat dipertahankan. Sebaliknya, apabila manfaat yang dihasilkan tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan, maka diperlukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut.

Teori kemanfaatan ini menekankan bahwa keberhasilan suatu hukum atau kebijakan tidak hanya diukur dari kepatuhannya terhadap aturan formal, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam menciptakan kebahagiaan, kesejahteraan, serta manfaat yang nyata bagi masyarakat. Semakin besar manfaat yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula nilai kemanfaatan kebijakan hukum tersebut.[39]

John Stuar Mill (1806-1873) Memiliki kesamaan pemikiran dengan Bentham, John memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan sebanyak mungkin. Menurut John, keadilan bersumber dari naluri manusia untuk menolak atau membalas kerusakan

[39] Ristina Yudhanti, "*Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa" sultan jurisprudance: jurnal riset ilmu hukum*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2023, 183-193.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang diderita oleh diri sendiri ataupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita, John Stuar Mill setuju dengan pendapat Bentham bahwa sebuah perbuatan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan, sebaliknya hal ini akan berdampak buruk apabila menjadikan sesuatu yang tidak mencapai kebahagiaan. John menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kemanfaatannya. tetapi asal usul keadilan itu tidak ditemukan pada kemanfaatan melainkan pada 2 hal yakni mempertahankan diri dan perasaan simpati.[40]

Berdasarkan uraian tersebut, teori kemanfaatan hukum merupakan hukum yang bertujuan untuk berguna bagi inidividu masyarakat demi mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya demi mencapai kebahagiaan. Maka peneliti menggunakan teori kemanfaatan hukum dikarnakan hukum yang berguna bagi individu masyarakat. Sedangkan dalam pemberian dispensasi nikah pada anak dibawah umur akan lebih banyak dampak negatifnya, begitupun juga dampak terhadap pemenuhan pendidikan dari pada hak bagi warga negara yang harus terpenuhi.

3. Dispensasi Nikah

a. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi Nikah terdiri atas dua kata, yaitu dispensasi dan nikah. Dispensasi berarti pengecualian dari aturan umum untuk kepentingan

[40] Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode penelitian hukum*, 2004, (raja grafindo persada), 24.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang khusus, sehingga dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap persyaratan usia minimal perkawinan yang ditetapkan undang-undang.[41]

Dispensasi nikah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dalam Pengecualian tersebut dapat diberikan melalui permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama apabila terdapat alasan tertentu yang dianggap mendesak. Sementara itu, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilandasi oleh kasih sayang, tanggung jawab, serta komitmen untuk membangun kehidupan rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Menurut pandangan agama, menjaga keberlangsungan keturunan merupakan salah satu tujuan utama syariat. Dari pada itu Islam menetapkan perkawinan sebagai sarana yang sah untuk mewujudkan tujuan tersebut, baik menurut ketentuan agama maupun hukum negara. Dengan adanya perkawinan yang sah, hubungan keluarga dan status keturunan memperoleh kepastian hukum serta pengakuan sosial dalam masyarakat. Dengan dasar tersebut setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat harus memenuhi ketentuan yang berlaku, baik yang bersumber dari hukum agama maupun

[41] Nahria Kona'atin Nisak, "Tinjauan Yuridis Normatif Terjadinya Permohonan Dispensasi Nikah dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 13/Pdt.P/2015/PN.Jmr)" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peraturan perundang-undangan, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai tanpa bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.[42]

Perkara dispensasi nikah merupakan perkara voluntair, yaitu permohonan tanpa lawan di pengadilan.[43] Menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, penyimpangan terhadap batas usia hanya dapat dilakukan melalui permohonan dispensasi oleh orang tua kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

b. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Pengecualian batas usia perkawinan memiliki dasar hukum berlapis sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7. Ayat (1) menetapkan batas usia 19 tahun bagi pria dan wanita. Ayat (2) memberi jalan dispensasi: dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ayat (3) mewajibkan pengadilan mendengarkan pendapat kedua calon mempelai.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Irhamni, Muhammad Faisol, Busriyanti, PROBLEMATIKA PERKAWINAN DINI (STUDI DI KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER), *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 18, No. 3, 2024, 2183, https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/3509

[43] M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305.

[44] Usman, "Dispensasi Kawin Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019)", 2–3.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, yang memerintahkan pembentuk undang-undang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam jangka waktu paling lama tiga tahun. Perubahan tersebut kemudian diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang hanya mengubah Pasal 7.[45]
3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengatur siapa pemohon, pengadilan yang berwenang, syarat administrasi, tata cara pemeriksaan, dan pertimbangan hukum penetapan.[46]
4) Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1), yang menautkan pembatasan usia perkawinan dengan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga serta merujuk pada batas usia dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.[47] Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia yang berlaku adalah 19 tahun bagi pria dan wanita.
5) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (1) huruf c, yang mewajibkan orang tua mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketentuan ini menjadi pembatas sehingga dispensasi tidak dapat dipahami sebagai hak orang tua yang bebas digunakan.

[45] Usman, "Dispensasi Kawin Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019)", 1.
[46] Usman, "Dispensasi Kawin Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019)" 4–11.
[47] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Makna Alasan Sangat Mendesak, Bukti Pendukung, dan Pemeriksaan Perkara

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 mendefinisikan alasan sangat mendesak sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Bukti-bukti pendukung yang cukup adalah surat keterangan yang membuktikan usia calon mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak. Selain itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mensyaratkan dokumen administrasi, antara lain surat permohonan, fotokopi KTP orang tua, kartu keluarga, identitas atau akta kelahiran anak dan calon pasangan, ijazah atau surat keterangan masih sekolah, serta surat pernyataan komitmen orang tua untuk ikut serta bertanggung jawab atas masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak.

Dalam pemeriksaan, hakim wajib menghadirkan anak yang dimohonkan Dispensasi Nikah, calon pasangan, dan orang tua masing-masing pihak serta memberikan nasihat. Nasihat ini bersifat imperatif dan mencakup kemungkinan berhentinya pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, jika nasihat tersebut tidak diberikan kepada pemohon, maka penetapan terebut dapat batal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

demi hukum.[48] Hakim juga menggali apakah anak mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak, serta ada tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi, dan memperhatikan kepentingan terbaik anak.

d. Pendapat Ulama

Kitab-kitab fikih klasik menyebut perkawinan usia muda dengan istilah Nikah al-saghir atau al-saghirah, yang secara literal berarti kecil. Sedangkan kitab fikih baru menyebutkannya dengan istilah al-zawaj al-mubakkir (perkawinan usia muda), yaitu perkawinan laki-laki dan perempuan yang belum balig. Apabila batasan balig ditentukan dengan umur atau hitungan tahun, maka perkawinan usia muda adalah perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fikih, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut Abû Ḥanifah.

Berdasarkan kisah Rasulullah dan Aisyah, Aisyah dinikahi oleh Rasulullah ketika ia berusia enam tahun dan mulai hidup bersama sebagai suami istri atau berhubungan intim ketika ia mencapai usia Sembilan tahun. Kisah ini sering dirujuk dalam diskusi mengenai usia pernikahan dan memulai hubungan intim. Namun, dalam menentukan usia pernikahan, sangat penting untuk memperhatikan maslahat dan kesejahteraan kedua belah pihak, terutama wanita yang dinikahi, guna memastikan kesiapan fisik, mental, dan emosional.

[48] Usman, "Dispensasi Kawin Dispensasi Kawin Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019)", 8–9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (secara fisik dan finansial untuk menikah), maka hendaklah ia menikah. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng baginya (dari dorongan syahwat)".[49]

Kematangan ini penting agar mereka mampu menjalankan tanggung jawab sebagai suami istri dengan baik dan membangun rumah tangga yang harmonis. Pemahaman dan kesiapan dalam melaksanakan kewajiban suami istri serta tanggung jawab terhadap keluarga menjadi pertimbangan utama dalam penentuan usia pernikahan.

Mayoritas ahli hukum Islam memperbolehkan perkawinan di bawah usia, akan tetapi tidak serta merta diperbolehkan adanya hubungan badan (hubungan kelamin) karena jika terjadi hubungan badan dan mengakibatkan bahaya bagi isteri baik secara fisik maupun psikis, maka hukumnya haram. Larangan ini berlaku baik bagi perkawinan di bawah usia maupun perkawinan dewasa. Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah usia hukumnya diperbolehkan, sedangkan perkawinan anak laki-laki yang masih di bawah usia dilarang. Para ahli hukum dari Mazhab Syafi'i mensyaratkan bahwa untuk dapat menikahkan anak laki-laki di bawah usia harus ada maslahat yang didasari kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Sedangkan untuk

[49] Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Abu Abdillah Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Tuqun Najah, 1422H).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bisa menikahkan anak perempuan di bawah usia diperlukan beberapa syarat antara lain :

1) Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan wali mujbirnya.
2) Tidak terdapat permusuhan atau kebencian yang nyata antara anak perempuan dengan calon suaminya.
3) Adanya kafâah (kesetaraan sosial) antara anak perempuan dengan calon suami.
4) Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas.
5) Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan si anak di kemudian hari.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia III tahun 2009 memutuskan bahwa pada dasarnya Islam tidak memberi batas usia minimal secara definitife, usia kelayakan nikah adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyyatul ada' wal wujub*) sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*, pernikahan usia dini sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi tetapi haram jika mengakibatkan mudarat, dan demi merealisasikan kemaslahatan ketentuan perkawinan dikembalikan pada standar usia dalam undang-undang sebagai pedoman.[50]

[50] Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III," ketentuan hukum nomor 1-3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Hukum Keluarga

Hukum keluarga adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antaranggota keluarga, termasuk perkawinan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan, baik yang timbul dari hubungan darah (sedarah) maupun perkawinan (semenda). Hukum keluarga berperan menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial serta melindungi hak anggota keluarga, terutama hak anak dan perlindungan dari kekerasan,[51] Tujuan perkawinan menurut undang-undang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Dalam Penerapan hukum keluarga juga membantu memastikan bahwa hak-hak setiap anggota keluarga dihormati dan dilindungi, terutama dalam hal hak-hak anak dan perlindungan terhadap kekerasan. Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 3 membahas mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.[52]

Perkawinan melahirkan hak dan kewajiban. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dan Pasal 34 mewajibkan suami melindungi

[51] Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, cetakan 1 (CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), 7.

[52] Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, cetakan 1 (CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

istri serta memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.[53] Anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.[54] Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 membolehkan perempuan hamil di luar nikah dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anak; ketentuan ini tidak menghapus syarat usia, sehingga bila calon mempelai belum berusia 19 tahun tetap diperlukan dispensasi.

5. Hukum Pendidikan

Hukum pendidikan merupakan seperangkat landasan yuridis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak penyelenggaraan pendidikan nasional, Hak warga negara atas pendidikan dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi payung hukum pendidikan nasional.

Secara yuridis formal, wajib belajar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 adalah wajib belajar sembilan tahun. Wajib belajar 12 tahun merupakan kelanjutan kebijakan tersebut yang diimplementasikan melalui program pemerintah dan pemerintah daerah.[55]

[53] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 34.

[54] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

[55] Dewi Sintha et al., "Strategi dalam Meningkatkan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 2, November 2021, 686–694.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemerintah daerah memiliki kewenangan menentukan jenjang pelaksanaan wajib belajar di daerahnya sesuai otonomi daerah. Di Kabupaten Banyuwangi, hal ini tercermin dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah.

Keberlanjutan wajib belajar 12 tahun juga diakui dalam hukum keluarga karena PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadikannya salah satu materi nasihat hakim dalam perkara dispensasi kawin. Bagi anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal, Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 membuka jalur pendidikan nonformal, termasuk pendidikan kesetaraan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan atau dalam kenyataan dalam masyarakat.[56] Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang berfokus pada penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji suatu aturan hukum bekerja dan diterapkan dalam praktik pada peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi secara nyatanya. penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengamati kondisi yang sesungguhnya di lapangan guna memperoleh data dan fakta yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang muncul, sehingga dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam serta dirumuskan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalahnya menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-

[56] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta 2012), 126

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.

Sedangkan sosiologis adalah melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang implikasi dispensasi nikah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 tahun di Kelurahan Kalipuro kabupaten banyuwangi

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Penempatan lokasi penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian. Khususnya dalam metode penelitian hukum empiris, tentu lokasi penelitian harus sesuai dengan permasalahan penelitian. Dalam menentukan lokasi penelitian harus dipertimbangkan karena keberadaan data yang diperlukan oleh peneliti[57] Adapun penetapan lokasi penelitian oleh peneliti ialah Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Alasan peneliti menentukan lokasi penelitian di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yaitu bahwa salah satu kegiatan pernikahan dini

[57] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 124.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melalui permohonan dispensasi nikah banyak terjadi di wilayah Kelurahan Kalipuro Kabupaten banyuwangi sehingga peneliti pastinya memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian.

C. Subjek Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris pasti tidak terlepas dengan subjek penelitian, karena merupakan bagian terpenting dalam penelitian lapangan. Peneliti menggunakan subjek penelitian *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan pertimbangan tertentu.[58] Pertimbangan tersebut merupakan terkait siapa saja yang menjadi informan dalam penelitian ini, dan dapat membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Adapun subjek peneliti yang akan penulis teliti, antaranya:

1. Pelaku Dispensasi (istri dan suami) antara lain : Moh. Rizal dan Auliyatul Fitriya, Nikah Mifta dan Husnul, Firman dan Nanda, Dicky dan Silvia, Saini dan Hidayatul Akmalina.
2. Orang tua atau wali adalah orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anaknya antara lain : Bapak Bunamin, Bapak Selamet Hariyanto.
3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalipuro, Bapak Lukman, S.Ag.,M.Pd.I. sebagai pejabat yang menerima pendaftaran, menolak karena usia, dan mencatat perkawinan di wilayah penelitian.

[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 288.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Lurah Kalipuro, Bapak Fajar sebagai pejabat yang menerbitkan surat pengantar dan memahami kondisi sosial masyarakat.

D. Sumber Data

Dalam penelitian, tentunya juga membutuhkan adanya sumber data, karena sumber data merupakan komponen yang penting, Apabila dalam penggunaan atau memilih sumber data dapat mempengaruhi hasil data yang tidak sesuai seperti yang diharapkan peneliti. Maka, peneliti diharuskan dapat memahami sumber data yang akan digunakan. Peneliti menggunakan sumber data primer, data skunder, dan data tersier.[59]

1. Data Primer

 Sumber data primer ialah data yang dihasilkan secara langsung dalam penelitian lapangan. Sumber data primer diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik dispensasi kawin, dengan menggunakan Teknik observasi *participant observation* dan Teknik wawancara tidak terstruktur.

 Terkait pengumpulan data primer, peneliti mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan menyertai beberapa informan, antaranya:

 a. Anak (pelaku dispensasi nikah)
 b. Orang tua atau wali (pelaku dispensasi nikah).
 c. Kepala KUA Kalipuro
 d. Kepala Lurah Kalipuro

[59] Muhaimin, Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Data Skunder

Data skunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang di jadikan pendukung bagi data primer. Data skunder meliputi literatur, buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen hukum lain yang berkaitan dengan masalah penelitian khususnya dalam masalah Dispensasi nikah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 tahun.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang digunakan sebagai pelengkap dari data primer dan data skunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), *ensiklopedia* hukum, serta kamus pendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian karena berfungsi untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum, metode pengumpulan data harus disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan. Apabila penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), maka peneliti perlu menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Selain itu, peneliti juga harus mengumpulkan dan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan penelitian. agar data yang digunakan memiliki kekuatan dan kepastian hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang lebih baik, putusan pengadilan yang dijadikan bahan kajian sebaiknya merupakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).[60] Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

1. Observasi

 Teknik pengumpulan data dengan cara observasi ialah teknik yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Peneliti menggunakan teknik observasi *participant observation* yakni mengamati permasalahan secara langsung terhadap pihak-pihak yang terlibat. Sehingga Teknik *participant observation* lebih efisien digunakan dalam penelitian lapangan. Observasi dilakukan di lokasi penelitian yang akan dilakukan, Meliputi: pelaku Dispensasi Nikah, orang tua, Kelurahan Kalipuro, dan Kua Kecamatan Kalipuro.

2. Wawancara

 Wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti ialah wawancara yang dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung. Peneliti melontarkan pertanyaan lalu informan menjawab atas pertanyaan dari peneliti. Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti ialah menggunakan teknik wawancara struktur dan wawancara tidak terstruktur.

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kombinasi dua teknik

[60] Peter Mahmud Marzuki, Penelitiab Hukum Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 237 - 238.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wawancara yaitu menggunakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. peneliti menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam proses wawancara agar data yang diperoleh tetap sesuai dengan tujuan penelitian. Namun, apabila selama wawancara ditemukan informasi atau fenomena yang menarik dan belum tercakup dalam daftar pertanyaan yang telah disusun, penulis akan mengembangkan pertanyaan secara lebih fleksibel untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Meskipun demikian, proses wawancara tetap diarahkan pada fokus dan pokok permasalahan yang sedang diteliti. Teknik wawancara seperti ini dikenal sebagai wawancara semi terstruktur, yaitu metode yang menggabungkan karakteristik wawancara terstruktur dengan wawancara tidak terstruktur sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa catatan, arsip, laporan hasil belajar (rapor), foto, maupun dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Melalui metode dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data pendukung yang berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil observasi maupun wawancara.[61] Dengan teknik ini

[61] John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar,2013), 82-83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

akan terkumpul data yang diharapkan dari narasumber tetapi juga terdapat sumber tertulis, seperti halnya dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dispensasi kawin, putusan pengadilan, surat penolakan kurang umur dari KUA dan berkas-berkas mengajukan dispensasi dari pelaku dispensasi kawin.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah dengan menggunakan teori-teori yang sudah dipilih sebelumnya dalam kajian teori. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan Teknik yang digunakan oleh Miles dan Huberman yakni pengumpulan data serta penyajian data lalu penarikan kesimpulan siklus yang interaktif. kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Berikut penjelasannya, anttara lain:

1. Pengumpulan Data yaitu pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.
2. Reduksi Data yaitu memilih dan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, serta berupa kegiatan analisis dengan cara merangkum sehingga pembahasan tidak keluar dari fokus penelitian.
3. Penyajian Data yaitu menyusun hasil temuan dalam bentuk uraian sistematis, penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti apa yang sudah ditemukan dalam penelitian lapangan.
4. Penarikan Kesimpulan yaitu penarikan kesimpulan dalam penelitian sehingga menghasilkan temuan baru yang sebelumnya belum ada, temuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dapat berupa deskripsi atau gambaran yang sebelumnya belum diketahui sehingga menjadi jelas.[62]

G. Keabsahan Data

Keabsahan data yang digunakan peneliti ialah dengan Teknik triangulasi. Dalam penelitian Teknik triangulasi merupakan bagian terpenting. Triangulasi ialah pemeriksaan atau pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sumber, metode, teori. Sistem triangulasi dilakukan dengam cara membandingkan informasi dari beberapa sumber yang berbeda-beda akan tetapi dengan permasalahan yang sama. Peneliti menggunakan Teknik triangulasi sumber, yakni dengan cara memandingkan suatu informasi yang diperoleh dari beberapa informan, dan membandingkan hasil wawancara dengan data yang didapatkan.[63]

H. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian tahap-tahap penelitian ini, peneliti menerangkan tentang langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Peneliti memulai tahap-tahap penelitian dari pra riset (sebelum dilakukan penelitian), riset (saat melakukan penelitian), dan pasca riset (setelah melakukan penelitian).

1. Pra Riset

 Dalam tahap ini, peneliti pertama-tama menentukan masalah yang akan diteliti, menentukan judul penelitian, mencari bahan pustaka yang mendukung menyusun proposal selanjutnya diserahkan kepada dosen

[62] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tanggerang: UNPAM Press, 2018), 171.

[63] Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, No. 2, (December 2020): 149.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembimbing untuk melaksanakan bimbingan dan menentukan jadwal seminar proposal.

2. Riset

 Memahami latar belakang dan rumusan masalah yang akan dikaji, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data di lokasi dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah semua data terkumpul lalu masuk dalam proses analisis data sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

3. Pasca Riset

 Tahap selanjutnya ialah tahap akhir penelitian, menyusun hasil penelitian kemudian menarik kesimpulan, setelahnya ialah berkonsultasi kepada dosen pembimbing, melakukan revisian dan melaksanakan sidang skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Kelurahan Kalipuro merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Kelurahan Kalipuro terdiri dari 12 Lingkungan, 17 Rukun Warga (RW) dan 64 Rukun Tetangga (RT). Kelurahan Kalipuro memiliki luas wilayah sekitar 1.624,35 HA yang terdiri dari lahan permukiman, pertanian, perkebunan, dan tegalan. Wilayah ini berada pada ketinggian sekitar 110 meter di atas permukaan laut dengan koordinat geografis sekitar -8.1489 LS dan 114.3583 BT. Batas Wilayah kelurahan kalipuro bagian Utara: Desa Ketapang, Selatan: Kelurahan Giri, Barat: Kelurahan Gombengsari Timur: Kelurahan Klatak dan Bulusan.

2. Jumlah penduduk dan pekerjaan warga Kelurahan Kalipuro

Berdasarkan data tahun 2015, kelurahan yang luas wilayahnya sebesar 22,11 % dari luas keseluruhan kecamatan ini, berpenduduk sejumlah 14.439 jiwa, yang terdiri dari 6.370 laki-laki dan 6.669 perempuan. Artinya kelurahan ini memiliki rasio jenis kelamin sebesar 102,65. Jumlah penduduk ini terdiri dari komposisi 462 jiwa usia 0-5 tahun, 2.005 jiwa 6-15 tahun, 4.724 jiwa 16 -50 tahun, 85 jiwa usia 50 ke atas.

Pekerjaan warga di bidang pertanian sebanyak 3.607 jiwa, buruh tani sebanyak 2.758 jiwa, buruh bangunan 508 jiwa, industri 301 jiwa, Pengrajin/Industri Kecil 554 jiwa dan pengusaha sedang\besar 94.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Kondisi kelembagaan pendidikan di Kelurahan Kalipuro

Kelembagaan Pendidikan di Kelurahan Kalipuro terbagi menjadi dua yaitu Pendidikan formal dan Pendidikan non formal. Pendidikan formal sendiri juga masih terbagi menjadi yang didasarkan terhadap pihak pengelolah lembaga yaitu pemerintah atau yang biasa disebut dispendik dan swasta atau yang biasa disebut non dispendik. Pendidikan formal dispendik memiliki jumlah Lembaga sebanyak 5 dengan rincian SD (3 unit), SMP (1 unit). Sedangkan untuk jumlah Pendidikan formal non dispendik memiliki jumlah 9 dengan rincian MI (5 unit), MTS (3 unit) MA (1 unit).

Tabel 4.1

Pendidikan formal Dispendik

No	Sekolah	Jumlah
1	SD	3
2	SMP	1
3	SMK	1
	Jumlah	5

Sumber: Laman Kelurahan Kalipuro di desa-banyuwangi.blogspot.co.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.2

Pendidikan formal Non Dispendik

No	Sekolah	Jumlah
1	MI	5
2	MTS	3
3	MA	1
	Jumlah	9

Sumber: Laman Kelurahan Kalipuro di desa-banyuwangi.blogspot.co.id

4. Konteks sosial Kelurahan Kalipuro

Kelurahan Kalipuro merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi yang memiliki posisi strategis sebagai

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wilayah penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Secara geografis, Kecamatan Kalipuro memiliki karakteristik wilayah yang terdiri atas kawasan permukiman, pesisir, wilayah pedesaan, serta daerah yang berkembang dalam aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk. Kondisi ini menjadikan Kelurahan Kalipuro sebagai wilayah yang cukup dinamis dalam perkembangan sosial masyarakatnya. masyarakat Kelurahan Kalipuro hidup dalam lingkungan yang masih dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan, adat sosial, norma agama, serta pola interaksi masyarakat yang relatif kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga masih memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan, pergaulan, dan perkawinan anak. Oleh karena itu, ketika terjadi persoalan sosial yang melibatkan anak, keluarga sering menjadi pihak yang paling dominan dalam menentukan langkah penyelesaiannya.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data berikut bersumber dari tiga teknik pengumpulan data, yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data disajikan berurutan mulai dari data perkawinan dan dispensasi nikah, identitas informan beserta alasan dispensasi, praktik dispensasi nikah, pandangan istri dan suami, hingga data keberlanjutan pendidikan.

1. Data Perkawinan dan Dispensasi Nikah

Dokumen KUA Kecamatan Kalipuro mencatat 55 perkawinan di bawah usia 19 tahun sepanjang tahun 2025 pada sembilan desa dan kelurahan. perkawinan di bawah 19 tahun hanya dapat dicatat apabila pengadilan telah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menetapkan dispensasi sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga angka ini menggambarkan perkawinan yang menggunakan dispensasi.

Tabel 4.3
Data Pernikahan Di Bawah 19 Tahun
Kua Kalipuro Tahun 2025

NO	DESA/KEL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	JML
1	Kalipuro	1	3	1	5	2	2	0	3	0	1	2	5	**25**
2	Klatak	0	0	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	**6**
3	Ketapang	0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	0	**6**
4	Kelir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
5	Pesucen	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	**0**
6	Gombeng sari	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**
7	Bulusan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	**1**
8	Telemung	0	3	2	0	0	1	0	1	0	4	0	1	**12**
9	Bulusari	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	**3**
	JUMLAH	**1**	**7**	**3**	**5**	**2**	**11**	**0**	**5**	**2**	**9**	**2**	**8**	**55**

Sumber: Dokumen KUA Kecamatan Kalipuro Januari-Desember, 2025.

Kelurahan Kalipuro mencatat 25 perkawinan di bawah 19 tahun di wilayah KUA Kalipuro, jauh di atas Ketapang (6 perkawinan), serta Bulusan dan Telemung (1 perkawinan dan 12 perkawinan), Klatak tercatat 6 perkawinan, sedangkan Kelir dan pesucen tercatat 0 perkawinan, gombeng sari tercatat 1 perkawinan dan Bulusari tercatat 3 perkawinan. Berdasarkan bulan, jumlah tertinggi terjadi pada bulan Juni (11 perkawinan), diikuti Februari (7), Desember (8), mei dan September (masing-masing 2). Di Kelurahan Kalipuro sendiri, perkawinan terbanyak terjadi pada april (5) dan Desember (5), sedangkan juli tidak mencatat perkawinan. Data ini menunjukkan bahwa perkawinan usia anak di wilayah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penelitian terkonsentrasi di Kelurahan Kalipuro dan cenderung meningkat pada bulan-bulan tertentu.

Untuk melihat perkembangan angka perkawinan dan dispensasi nikah, peneliti menyajikan rekapitulasi data tahun 2025. Menurut data yang di ambil peneliti, jumlah permohonan dispensasi nikah pada periode tersebut mencapai 55 perkara dan sebagian besar dikabulkan oleh pengadilan.

Tabel 4.4
Rekapitulasi
Perkawinan dan Dispensasi Nikah KUA Kalipuro Tahun 2025

Tahun	Jumlah Seluruh Perkawinan Tercatat KUA Kalipuro	Perkawinan di Bawah 19 Tahun (Dispensasi)
2025	287	55
Jumlah	287	**55**

Sumber: Dokumen KUA Kecamatan Kalipuro, diolah peneliti.

2. Identitas Informan dan Alasan Dispensasi Nikah

Wawancara dilakukan terhadap lima istri pelaku dispensasi nikah, orang tua, Kepala KUA, dan Lurah Kalipuro pada 25 April, 16 Mei, dan 17 Mei 2026. Identitas informan dan alasan pengajuan dispensasi nikah dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4.5
Identitas Informan
Pelaku Diskah dan Alasan Diskah

No	Nama	Status	Usia saat Menikah	Pendidikan saat Menikah	Alasan Dispensasi Nikah
1	Auliyatul Fitriya	Istri (pelaku)	16	SMP	Kehamilan di luar nikah
2	Nanda Bunga	Istri (pelaku)	18	SD	Tekanan sosial dan budaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

No	Nama	Status	Usia saat Menikah	Pendidikan saat Menikah	Alasan Dispensasi Nikah
3	Silvia Ramadani	Istri (pelaku)	18	SMP	Tekanan sosial dan budaya
4	Hidayatul Akmalina	Istri (pelaku)	18	SD	Ekonomi keluarga
5	Husnul Khotimah	Istri (pelaku)	16	SMP	Ekonomi keluarga

Sumber: Hasil wawancara peneliti, 25 April, 16 dan 17 Mei 2026.

Dari lima pelaku, satu orang (Auliyatul Fitriya) mengajukan dispensasi karena kehamilan di luar nikah, dua orang (Nanda Bunga dan Silvia Ramadani) karena tekanan sosial dan budaya, dan dua orang (Hidayatul Akmalina dan Husnul Khatimah) karena kondisi ekonomi keluarga. Lurah Kalipuro menambahkan bahwa mayoritas perkawinan dini di kelurahan ini disebabkan kehamilan di luar nikah.

3. Praktik Dispensasi Nikah Bagi Anak Usia Sekolah Di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwanngi

Praktik Dispensasi Nikah di Kelurahan Kalipuro masih ditemukan pada anak yang berada dalam usia sekolah, khususnya pada jenjang pendidikan menengah. Secara prosedural, alurnya adalah sebagai berikut: (1) pihak keluarga mengurus persyaratan perkawinan di kelurahan, sedangkan Lurah menyatakan bahwa kelurahan mengakomodasi permintaan surat persyaratan tersebut; (2) KUA menolak pencatatan karena usia calon mempelai belum 19 tahun dan memberikan surat penolakan; (3) orang tua mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama; (4) hakim memeriksa dan menetapkan permohonan; dan (5) setelah penetapan diperoleh, perkawinan dicatat di KUA. Pada tahap (3) dan (4), PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mewajibkan hakim menghadirkan anak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan keluarga serta memberikan nasihat, termasuk tentang keberlanjutan wajib belajar 12 tahun.[64]

Kepala KUA Kalipuro menyatakan bahwa penyuluh KUA telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah Kalipuro tentang dampak perkawinan usia anak terhadap pendidikan. Lurah Kalipuro menyatakan telah berkoordinasi dengan KUA mengenai dampak tersebut. Meskipun demikian, perkawinan usia anak tetap terjadi dengan alasan-alasan berikut.

a. Kehamilan di Luar Nikah

Auliyatul Fitriya mengajukan dispensasi karena kehamilan di luar nikah. dalam wawancara 25 April 2026 ia menjelaskan:

> "Pada saat itu saya melakukan hubungan yang begitu dekat dengan pasangan, yang pada akhirnya berujung kehamilan di luar pernikahan. Dari sinilah akhirnya kedua pihak keluarga sepakat untuk melakukan pernikahan dengan mekanisme permohonan dispensasi nikah."[65]

Bapak Bunamin, orang tua Auliyatul Fitriya, menegaskan:

> "Keputusan untuk mengajukan dispensasi nikah bukan merupakan rencana awal, melainkan diambil setelah muncul permasalahan tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau hubungan anak yang dinilai sudah terlalu dekat dengan pasangannya. Dalam kondisi tersebut, keluarga merasa perlu segera mengambil langkah untuk menikahkan anak guna menghindari dampak sosial yang lebih luas."[66]

Kedua keterangan ini menunjukkan bahwa keputusan menikah pada usia sekolah tidak didasarkan pada kesiapan pribadi, melainkan pada kondisi

[64] Usman, "Dispensasi Kawin," 8-9.
[65] Auliyatul Fitriya, wawancara oleh penulis, Kalipuro Banyuwangi, 25 April 2026.
[66] Bapak Bunamin, wawancara oleh penulis, Kalipuro Banyuwangi, 25 April 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang bersifat mendesak. Perkawinan dipandang sebagai solusi tercepat untuk menghindari stigma dan menjaga nama baik keluarga.

b. Tekanan Sosial dan Budaya

Nanda Bunga dan Silvia Ramadani menyatakan bahwa pengajuan dispensasi dipicu oleh desakan omongan warga lingkungan sekitar terhadap kedekatan mereka dengan pasangannya. Nanda Bunga menuturkan:

> "Waktu itu saya sering keluar sama pasangan saya, terus mulai banyak tetangga yang ngomong. Orang tua jadi takut kalau nanti keluarga malu karena omongan orang. Saya sebenarnya masih ingin sekolah, tapi orang tua bilang lebih baik menikah saja daripada terus jadi pembicaraan orang."[67]

Silvia Ramadani menambahkan:

> "Awalnya saya sama pasangan cuma sering main bareng, tapi lama-lama tetangga mulai banyak ngomong. Orang tua juga jadi sering ditegur sama keluarga dan tetangga. Di kampung sini kalau sudah sering dekat sama pacar biasanya disuruh cepat nikah. Orang tua takut jadi omongan orang."[68]

Temuan ini menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia anak masih dipengaruhi kuat oleh tekanan sosial dan budaya. Ketika anak dianggap terlalu dekat dengan pasangan, kejadian tersebut masyarakat cenderung menilai buruk sehingga orang tua merasa perlu segera menikahkan anak untuk menjaga nama baik keluarganya.

[67] Nanda Bunga, wawancara oleh penulis, Kalipuro Banyuwangi, 16 Mei 2026.
[68] Silvia Ramadani, wawancara oleh penulis, Kalipuro Banyuwangi, 17 Mei 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Ekonomi Keluarga

Hidayatul Akmalina dan Husnul Khotimah mengaitkan keputusan menikah dengan keterbatasan ekonomi orang tua. Hidayatul Akmalina menyatakan:

> "Orang tua saya kerjanya tidak tetap, kadang ada penghasilan kadang tidak. Saya juga sering kepikiran kasihan kalau harus terus minta biaya sekolah kepada orang tua. Sebenarnya masih ingin sekolah sampai selesai, tapi keadaan keluarga juga susah, jadi akhirnya memilih menikah."[69]

Husnul Khotimah menyampaikan hal serupa:

> "Orang tua saya kerja serabutan, penghasilannya tidak menentu. Kadang untuk kebutuhan sehari-hari saja susah, jadi saya merasa tidak enak kalau terus minta biaya sekolah. Saya sebenarnya masih ingin sekolah, tapi keadaan keluarga memang susah. Orang tua juga bilang kalau menikah mungkin hidup saya bisa lebih terjamin."[70]

Kondisi ekonomi memengaruhi pengambilan keputusan keluarga, sehingga pendidikan anak tidak lagi menjadi prioritas dan perkawinan dipandang sebagai cara meringankan beban keluarga.

4. Implikasi Dispensasi nikah terhadap pemenuhan keberlanjutan pendidikan wajib belajar 12 tahun pada anak usia sekolah di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Dispensasi nikah merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dispensasi diberikan dalam kondisi tertentu yang dianggap

[69] Hidayatul Akmalina, wawancara oleh penulis, Kalipuro Banyuwangi, 16 Mei 2026.
[70] Husnul Khotimah, wawancara oleh penulis, Kalipuro Banyuwangi, 17 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mendesak dan harus disertai alasan yang kuat. Sementara itu, program wajib belajar 12 tahun merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan kesempatan kepada seluruh anak Indonesia untuk memperoleh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA/SMK) berdasarkan ketentuan undang-undang penidikan nasional nomor 20 tahun 2003. Program ini menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak pendidikan anak serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Implikasi merupakan perubahan yang terjadi setelah adanya suatu tindakan atau keadaan tertentu. Perubahan tersebut dapat terlihat dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, psikologis, maupun hukum. Dalam penelitian sosial dan hukum, dampak digunakan untuk melihat sejauh mana suatu fenomena memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, Implikasi tersebut berkaitan dengan pengaruh yang ditimbulkan dari dispensasi nikah terhadap keberlanjutan pendidikan anak usia sekolah di Kelurahan Kalipuro. Implikasi tersebut terlihat dari perubahan kondisi pendidikan anak setelah menikah seperti yang disampaikan dalam wawancara bersama Husnul Khotimah dan bapak Selamet Hariyanto:

> “aslinya secara pendidikan saya masih mau melanjutkan tetapi setelah di pikir lagi semenjak berstatus istri, saya lebih disibukkan oleh urusan rumah termasuk dalam melayani suami saya dan mau gak mau pendidikan yang saya tempuh harus saya tinggalkan demi keberlanjutan kehidupan rumah tangga yang tentram tanpa memikirkan yang lain.”[71]

[71] Husnul Khotimah, diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi 17 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya hasil wawancara bersama bapak Selamet Hariyanto selaku orang tua dari Husnul Khotimah:

> "kalau menurut saya pastinya pernikahan yang di tempuh masih dalam keadaan belajar sudah dipastikan akan mempengaruhi terhadap kebelanjutan pendidikannya tetapi hal itu saya selaku orang tua memasrahkan keputusan itu kepada anak saya, saya cukup memberikan arahan dan saran yang terbaik bagi anak saya"[72]

Selanjutnya wawancara dengan Auliyatul Fitriya selaku pelaku Dispensasi Nikah:

> "kalau masalah dampak setelah melakukan pernikahan dini sebetulnya sudah saya fikirkan jauh-jauh hari tetapi ada masalah keluarga yang membuat saya untuk melakukan pernikahan, dalam hal ini pendidikan menurut saya penting namun dalam kondisi ini pastinya saya selaku istri harus melayani suami saya dan alhasil pendidikan yang saya tempuh berakhir putus sekolah"[73]

Selanjutnya wawancara dengan bapak Bunamin selaku orang tua dari Auliyatul Fitriya selaku pelaku Dispensasi Nikah:

> "keputusan untuk menikahkan anak sebetulnya bukan merupakan rencana awal, meskipun akibat dari keputusan ini berdampak terhadap pendidikannya dan keputusan ini dilakukan melainkan diambil setelah muncul permasalahan. Dalam kondisi tersebut, keluarga merasa perlu segera mengambil langkah untuk menikahkan anak guna menghindari dampak sosial yang lebih luas saya selaku orang tua yang pastinya akan selalu mendampingi putri saya terkait keberlanjutan pendidikannya"[74]

Selanjutnya dengan hasil wawancara bersama bapak Lukman selaku kepala KUA Kalipuro:

> "sebenarnya pihak KUA seperti penyuluh sudah melakukan sosialisasi dan memberikan gambaran ke sekolah-sekolah mas,

[72] Bapak Selamet Hariyanto, diwawancarai oleh penulis sendiri, Banyuwangi 17 Mei 2026

[73] Auliyatul fitriya, diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi 25 April 2026

[74] Bapak Bunamin, diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi 25 April 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> khususnya di wilayah kelurahan kalipuro ini terkait dampak yang diberikan setelah melaksanakan pernikahan di anak usia pendidikan terhadap pendidikan yang di tempuh"[75]

Selanjutnya dengan hasil wawancara bersama bapak Fajar selaku kepala lurah Kalipuro:

> "mengenai dampak pendidikan terhadap anak usia sekolah yang melakukan pernikahan dini disini kami selaku pihak aparat kelurahan kalipuro sudah berkordinasi dengan pihak KUA Kalipuro terkait dampak pernikahan di usia sekolah terhadap pendidikan disisi lain pihak kelurahan juga sudah mengarahkan pada saat yang bersangkutan meminta surat persyaratan pernikahan yang pastinya, dalam hal ini kami selalu mengakomodir dan kebanyakan warga kelurahan kalipuro melakukan pernikahan dini mayoritas sebab akibat dari kehamilan diluar nikah"[76]

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa sebagian besar pelaku dispensasi nikah sebenarnya masih memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Namun setelah menikah, kondisi dan tanggung jawab rumah tangga menyebabkan pendidikan tidak lagi menjadi prioritas utama. Anak yang telah menikah harus menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai suami atau istri, sehingga waktu dan perhatian lebih banyak difokuskan pada kehidupan rumah tangga dibandingkan pendidikan.

5. Pandangan Suami dan Istri Pelaku Dispensasi Nikah Di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Pandangan istri telah disajikan pada bagian sebelumnya dan bagian berikutnya, sebagian besar istri menyatakan masih ingin bersekolah ketika memutuskan menikah, tetapi keputusan akhir banyak dipengaruhi keluarga dan

[75] Bapak Lukman, diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi 27 April 2026

[76] Bapak Fajar, diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi 27 April 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

keadaan. Untuk memperoleh gambaran utuh sebagai pasangan, peneliti juga mewawancarai suami dengan pertanyaan yang berkaitan dengan alasan menikah, kesiapan menanggung nafkah, pandangan terhadap kelanjutan sekolah istri, dan pembagian peran dalam rumah tangga sebagai berikut:

Hasil wawancara pasutri Dispensasi nikah, Moh. Rizal dan Auliyatul Fitriya menyampaikan:

> "Pernikahan ini terjadi karena faktor kehamilan di luar nikah sehingga kedua pihak keluarga memutuskan untuk menikahkan saya dengan istri saya ini, sedang saya klok berbicara kesiapan finansial saya sendiri belum ada pemasukan tetap dan berencana ingin bekerja tetap, agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Istri saya sendiri sebetulnya masih ingin melanjutkan pendidikan, tetapi saya belum dapat memastikan apakah hal itu memungkinkan untuk kedepannya sehingga sementara waktu pendidikannya terabaikan, adanya Keputusan menikah ini lebih didorong oleh dorongan keluarga dan situasi yang menimpa kami, pada akhirnya saya dan istri menerima keputusan tersebut berakhirlah dalam pernikahan".[77]

Selanjutnya hasil wawancara pasutri Dispensasi nikah, Dicky Riyanto dan Silvia Ramadani menyampaikan:

> "Pernikahan ini terjadi pada awalnya saya dengan istri sudah saling menyukai dan sudah kenal antara keluarga saya dengan keluarga istri. Dan alhamdulilah saya sudah bekerja namun bukan pekerjaan tetap, tetapi masih dirasa cukup dalam memenuhi kebutuhan dapur, istri saya masih ingin tetap melanjutkan sekolah, namun karna ada kekhawatiran tersendiri bagi istri saya dalam melanjutkan pendidikan ini karena tanggung jawab rumah tangga sebagai seorang istri. Keputusan menikah ini awalnya berasal dari dukungan sekitar karna di daerah sini sangat kental dengan budayanya, dengan dalih untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, pada akhirnya kedua

[77] Moh. Rizal, diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi, 13 Oktober 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

belah pihak keluarga saya dan istri sepakat untuk serius ke jenjang pernikahan sampai sekarang ini".[78]

Selanjutnya Hasil wawancara pasutri Dispensasi nikah, Firmansyah dan Nanda Bunga menyampaikan:

"pernikahan ini awalnya bukan kehendak kita dengan menjalani hubungan seperti biasanya dan mejalani rutinitas masing-masing tanpa berfikir ke jenjang saat ini, namun tujuan hubungan ini tetap ingin membangun keluarga kecil saya dengan istri. Untuk pekerjaan saya sebagai buruh harian dan siap untuk menafkahi istri meskipun penghasilannya belum tetap. Mengenai pendidikan, saya mengizinkan untuk melanjutkan sekolah, tetapi istri saya memilih berhenti karena merasa malu jikalau harus sekolah lagi dan harus membantu keluarga. Keputusan menikah ini berasal dari dorongan orang sekitar karna saya sering keluar bareng suami saya yang pada akhirnya banyak keluhan sanak keluarga sekitar yang memberi dorongan kepada orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya melihat dari kedekatan hubungan yang terjadi, setelah kedapatan hal itu kedua belah pihak keluarga menyetujui pernikahan ini untuk segera di langsungkan."[79]

Selanjutnya Hasil wawancara pasutri Dispensasi nikah, Mifta Purnama dan Husnul Khotimah menyampaikan:

"Pernikahan ini terjadi karena kondisi ekonomi keluarga saya yang kurang mampu. Awalnya saya dan istri sudah saling mengenal dan mendapat restu dari kedua keluarga. Namun, karena kebutuhan keluarga semakin banyak dan penghasilan orang tua saya tidak cukup, saya merasa harus segera mandiri dan membantu meringankan beban keluarga. Saya bekerja meskipun belum memiliki pekerjaan tetap, tetapi saya berusaha agar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Pada akhirnya, dengan dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, kami

[78] Dicky Riyanto, diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi, 13 Oktober 2026.

[79] Firmansyah, diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi, 14 Oktober 2026.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> memutuskan untuk menikah dan membangun kehidupan bersama sampai sekarang."[80]

Selanjutnya Hasil wawancara pasutri Dispensasi nikah, Mohammad Saini dan Hidayatul Akmalina menyampaikan:

> "Pernikahan saya terjadi karena adanya pertimbangan kondisi ekonomi keluarga. Sebenarnya istri saya masih ingin melanjutkan pendidikan, tetapi keluarga saya menghadapi kesulitan ekonomi sehingga saya merasa perlu membantu meringankan beban orang tua. Selain itu, di lingkungan kami budaya dan nasihat dari keluarga sangat memengaruhi keputusan untuk segera menikah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada akhirnya keluarga kami sepakat untuk kejenjang pernikahan ini, akhirnya saya dan suami memutuskan untuk menikah. Meskipun kehidupan ekonomi kami sederhana, kami berusaha saling mendukung dan bekerja keras untuk kebutuhan keluarga."[81]

Berdasarkan hasil wawancara terhadap lima pasangan suami istri yang menikah melalui dispensasi nikah, dapat disimpulkan bahwa pernikahan pada usia anak sekolah di latar belakangi oleh beberapa faktor yaitu: kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi keluarga, serta pengaruh budaya dan lingkungan sosial. Keputusan menikah pada sebagian pasangan tidak sepenuhnya di dasarkan pada kesiapan pribadi, melainkan dipengaruhi oleh keadaan dan tekanan lingkungan sekitar. Dari aspek ekonomi, sebagian besar suami belum memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang stabil. Sementara itu, dari aspek pendidikan, beberapa istri terpaksa menunda atau menghentikan pendidikan karena tanggung jawab rumah tangga, keterbatasan ekonomi, dan

[80] Mifta Purnama, diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi, 14 Oktober 2026.

[81] Mohammad Saini, diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi, 14 Oktober 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

faktor sosial. Dengan demikian, pernikahan melalui dispensasi nikah masih menghadapi tantangan dalam hal kesiapan ekonomi dan keberlanjutan pendidikan, sehingga diperlukan kesiapan mental, finansial, dan tanggung jawab yang matang dalam membangun kehidupan rumah tangga.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merangkum hasil penyajian data untuk menjawab dua fokus penelitian. Analisis yang lebih mendalam dari perspektif hukum keluarga dan hukum pendidikan disajikan pada subbab berikutnya.

1. Praktik Dispensasi Nikah bagi Anak Usia Sekolah

Praktik dispensasi nikah di Kelurahan Kalipuro tidak semata-mata lahir dari keinginan atau kesiapan anak, melainkan dari situasi mendesak yang melibatkan kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dan budaya, serta kondisi ekonomi keluarga. Perkawinan dipandang sebagai solusi praktis atas persoalan yang dihadapi anak dan keluarga.

a. Faktor Kehamilan di Luar Nikah

Kehamilan di luar nikah merupakan sebab yang dinyatakan dominan oleh Lurah dan menjadi alasan Auliyatul Fitriya. Dalam perspektif *maqashid syariah*, perkawinan dalam kondisi ini dipahami sebagai upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), yaitu memberi kepastian status anak yang dikandung dan menjaga kehormatan keluarga. Namun, maqashid syariah tidak berhenti pada *hifz al-nasl*, ia juga mencakup *hifz al-'aql*, termasuk pendidikan sebagai kebutuhan primer (*dharuriyyah*). Perkawinan karena kehamilan yang berujung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

putus sekolah menunjukkan pertentangan antara kemaslahatan menjaga kehormatan keluarga dan kemaslahatan menjaga hak pendidikan anak, sehingga dispensasi yang tidak mempertimbangkan keberlanjutan pendidikan berpotensi menimbulkan mafsadat yang lebih besar.

b. Faktor Tekanan Sosial dan Budaya

Masyarakat menilai kedekatan laki-laki dan perempuan yang belum menikah dapat menimbulkan fitnah dan aib, sehingga keluarga memilih menikahkan anak untuk menjaga nama baik. Keluarga memandang tindakan ini sebagai ikhtiar menghindari mudarat yang lebih besar dan menjaga kehormatan (*hifz al-nasl*). Akan tetapi, apabila dispensasi hanya dimaksudkan menghindari omongan masyarakat tanpa mempertimbangkan kesiapan anak secara psikologis, ekonomi, dan pendidikan meskipun, anak terhindar dari konflik sosial tetapi berisiko putus sekolah dan menghadapi tanggung jawab rumah tangga pada usia yang belum matang.

c. Faktor Ekonomi Keluarga

Orang tua berharap perkawinan meringankan beban ekonomi dan memberikan jaminan hidup bagi anak. Dalam teori maslahah, upaya ini dapat digolongkan kemaslahatan *hajiyyah* (sekunder) yang bertujuan menghilangkan kesulitan. Namun perlindungan hak pendidikan, yang merupakan bagian dari *hifz al-'aql* pada tingkat *dharuriyyah*, berkedudukan lebih tinggi karena berkaitan dengan masa depan, kemampuan bekerja, dan kualitas hidup anak. Karena itu, dispensasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena alasan ekonomi tidak selalu mencerminkan kemaslahatan yang sesungguhnya.

2. Implikasi Dispensasi nikah terhadap pemenuhan keberlanjutan pendidikan wajib belajar 12 tahun **pada anak usia sekolah di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dapat diketahui bahwa dispensasi nikah memiliki implikasi yang cukup luas dan kompleks terhadap pendidikan anak. implikasi tersebut tidak hanya terlihat pada aspek keberlanjutan sekolah, tetapi juga mencakup perubahan perilaku belajar, akses pendidikan, hingga implikasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa anak yang menikah melalui dispensasi nikah mengalami berbagai hambatan dalam melanjutkan pendidikan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Berikut adalah uraian mengenai implikasi Dispensasi Nikah terhadap pendidikan tersebut:

a. Berhentinya Jenjang Pendidikan Atau Putus Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi salah satu implikasi yang paling nyata dari praktik dispensasi nikah adalah terjadinya putus sekolah pada anak usia sekolah. Sebagian besar anak yang menikah melalui dispensasi nikah yang notabenya kurang dari batas usia minimal, tidak mampu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melanjutkan pendidikan hingga menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas (SMA/SMK).

kondisi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya hak pendidikan anak sebagaimana telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, keluarga, dan masyarakat tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi anak yang berada pada usia sekolah. Dalam hal ini juga bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas, dan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang di atur lebih lanjut melalui peraturan bupati (PERBUP) banyuwangi tertuang pada Perbup nomor 15 tahun 2018 tentang gerakan daerah angkat anak muda putus sekolah mengenai pendidikan wajib belajar 12 tahun, dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan khusus untuk menyelenggarakan atas kesejahteraan rakyatnya.

Dampak putus sekolah karna faktor menggunakan dispensasi nikah ini tidak hanya dirasakan dalam waktu jangka pendek akan tetapi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memiliki konsekuensi waktu jangka panjang terhadap keberlanjutan dalam kehidupan anak. Anak yang tidak menyelesaikan pendidikan menengah pada umumnya memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak, rendahnya tingkat pendapatan, dan keterbatasan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam Kondisi ini putus sekolah berpotensi menciptakan roda kemiskinan yang terus berulang dari generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan program pendidikan merupakan salah satu aset bangsa untuk mencetak generasi muda dan mendukung kesejahteraan sumber daya manusia yang berkualitas, selain itu tujuan daripada program wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pendidikan, Akan tetapi praktik dispensasi nikah justru menghambat pelaksanaan program pendidikan tersebut karena dalam prakteknya anak akan kehilangan kesempatan dalam menyelesaikan pendidikan.

b. Perubahan Orientasi Hidup anak dari Pendidikan ke Rumah Tangga

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, Dispensasi nikah yang diberikan kepada anak usia sekolah telah menimbulkan perubahan orientasi kehidupan anak dari keberlanjutan pendidikan menuju kehidupan rumah tangga. Perubahan ini tampak dari beralihnya fokus anak yang sebelumnya berorientasi pada kegiatan belajar, pengembangan diri, dan persiapan masa depan menjadi lebih fokus dalam melaksanakan peran sebagai suami atau istri dalam rumah tangganya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Kajian hukum keluarga mengungkapkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Tujuan perkawinan pada dasarnya menghendaki adanya kesiapan fisik, mental, emosional, sosial, dan ekonomi dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

anak yang masih berada pada usia sekolah sering kali ditemui belum memiliki kesiapan yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab keluarga. Yang mana setelah melakukan perkawinan anak dituntut untuk menjalankan peran sebagai pasangan hidup yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap rumah tangganya. hal ini berakibat dalam orientasi kehidupan anak yang sebelumnya lebih fokus keberlanjutan pendidikan, justru beralih menjadi orientasi terhadap pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab terhadap rumah tangganya.

perubahan orientasi kehidupan anak dari pendidikan ke rumah tangga akibat Dispensasi nikah ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang berkualitas belum sepenuhnya dapat terwujud apabila perkawinan dilakukan pada anak usia sekolah. Sebab, selain mempengaruhi kesiapan anak dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjalankan kehidupan keluarga, kondisi ini juga berdampak pada terhambatnya hak pendidikan anak yang merupakan bagian penting dalam pembentukan keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan di masa depan.

c. Menurunnya Partisipasi Pendidikan Anak Usia Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, salah satu implikasi yang muncul akibat dispensasi nikah yaitu menurunnya partisipasi pendidikan anak usia sekolah. Yang mana kondisi ini dilihat dengan berkurangnya keterlibatan anak usia sekolah dalam sistem pendidikan, baik karena berhenti sekolah maupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah melangsungkan perkawinan. Menurunnya partisipasi pendidikan ini menunjukkan bahwa perkawinan pada usia sekolah tidak hanya berdampak pada kehidupan personal anak, tetapi juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak pendidikan 12 tahun yang menjadi bagian penting dalam proses membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera.

Dalam hukum pendidikan setiap anak mendapatkan hak dasar yang harus diberikan, hak dasar anak ini terjamin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa ketentuan pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peserta didik agar menjadi manusia berkualitas. Dengan Menurunnya partisipasi anak dalam pendidikan akibat dispensasi nikah tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum pendidikan belum terlaksana secara optimal.

Dan juga menurunnya partisipasi pendidikan anak akibat dispensasi nikah menunjukkan bahwa tujuan *hifz al-'aql* maqasid syariah belum tercapai dalam kemaslahatannya, Anak yang seharusnya masih berada pada tahap belajar dan mengembangkan kemampuan intelektualnya justru harus meninggalkan pendidikan karena tuntutan kehidupan rumah tangga. Meskipun, dalam hal ini termasuk *hifz al-nasl* akan tetapi suatu kemaslahatan tidak boleh diwujudkan dengan mengorbankan kemaslahatan lain yang memiliki kedudukan lebih penting.

Berdasarkan hasil temuan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik dispensasi nikah memiliki implikasi yang cukup besar terhadap keberlanjutan pendidikan wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah. Dampak tersebut terlihat dari terhentinya pendidikan anak, menurunnya partisipasi pendidikan, serta berubahnya orientasi hidup anak dari pendidikan menuju kehidupan rumah tangga.

Dalam temuan ini sebagian besar anak yang menikah melalui dispensasi nikah tidak mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA/SMK). Setelah melakukan pernikahan, anak cenderung lebih fokus pada tanggung jawab sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

suami atau istri dibandingkan fokus dalam melanjutkan pendidikannya. Kondisi tersebut menyebabkan program wajib belajar 12 tahun tidak dapat terlaksana secara optimal di wilayah Kelurahan Kalipuro.

Setelah mengkaji secara mendalam berbagai temuan empiris di lapangan mengenai bagaimana praktik dispensasi nikah berjalan beserta dampak yang di timbulkan terhadap individu dan masyarakat menjadi jelas, bahwa untuk memahami fenomena ini secara keseluruhan di perlukan kerangka analisis yang lebih tajam. Berpijak dari dua hal tersebut, pembahasan mengenai dispensasi nikah dan pemenuhan keberlanjutan pendidikan wajib belajar 12 tahun yang selanjutnya akan dibedah melalui dua perspektif sebagai berikut:

a. Analisis Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Keluarga

Dalam kajian hukum keluarga Indonesia, dispensasi nikah merupakan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup. Rumusan ini menempatkan dispensasi sebagai mekanisme pengecualian yang harus diperiksa secara hati-hati, bukan sebagai prosedur otomatis setiap keluarga yang menghendaki perkawinan dibawah usia batas minimum perkawinan yaitu, 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan ketentuan tersebut, isu hukum keluarga dalam penelitian ini bukan sekadar apakah anak dapat menikah melalui dispensasi, melainkan apakah alasan pengajuan dan akibat yang diperkirakan telah dinilai berdasarkan kepentingan terbaik anak. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menegaskan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak dan mengatur kewajiban hakim untuk memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan anak, termasuk risiko terhentinya pendidikan. Dengan demikian, keberlanjutan pendidikan semestinya menjadi bagian nyata dari penilaian terhadap keadaan anak, bukan hanya disebut sebagai nasihat formalitas semata dalam proses persidangan.

Dalam kajian hukum keluarga tujuan perkawinan tidak hanya untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, perkawinan menuntut adanya kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi dari para pihak yang akan menikah. Anak yang masih berada dalam usia sekolah pada umumnya belum memiliki kesiapan tersebut, sehingga perkawinan usia dini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam hal ini pemberian dispensasi nikah harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak yang notabenya masih dalam usia sekolah atau pendidikan**.** Sebagaimana kaidah maqasid syariah:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

إِنَّ الْمَصْلَحَةَ بِاعْتِبَارِ قُوَّتِهَا فِي ذَاتِهَا تَنْقَسِمُ إِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الضَّرُورَاتِ، وَإِلَى مَا هِيَ فِي رُتْبَةِ الْحَاجَاتِ، وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالتَّحْسِينَاتِ وَالتَّزْيِينَاتِ، وَتَتَقَاعَدُ أَيْضًا عَنْ رُتْبَةِ الْحَاجَات

Artinya: "Sesungguhnya kemaslahatan, ditinjau dari tingkat kekuatannya dalam dirinya sendiri, terbagi menjadi kemaslahatan yang berada pada tingkat daruriyat (primer), kemaslahatan yang berada pada tingkat hajiyat (sekunder), dan kemaslahatan yang berkaitan dengan tahsiniyat serta tazyiniyat (pelengkap dan penyempurna). Bahkan ada pula kemaslahatan yang kedudukannya berada di bawah tingkat hajiyat."[82]

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap kemaslahatan harus ditempatkan berdasarkan tingkat kebutuhan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Dalam sudut pandang maqasid syariah dispensasi nikah memang dapat menjaga *hifdz al-nasl*, namun di sisi lain hal ini merusak *hifdz al-'aql* karena menyebabkan anak kehilangan akses pendidikan. Dengan demikian, mafsadat yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan maslahatnya. sedangkan pendidikan merupakan salah satu ruang bagian dari hifdz Al-Aql yaitu menjaga akal yang mana juga berdampak baik dan berkontribusi besar terhadap keberlanjutan kehidupan anak. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam hal perkawinan harus mengutamakan kemaslahatan terhadap hak-hak anak, baik hak hidup, tumbuh kembang, maupun hak memperoleh pendidikan agar tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar terhadap masa depan anak.

[82] Danu Aris Setiyanto"MAQASID AS-SYARIAH DALAM PANDANGAN AL-GAZZALI(450-505 H/ 1058-1111 H)", *ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 7-8

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Temuan di Kelurahan Kalipuro memperlihatkan bahwa alasan pengajuan dispensasi meliputi kehamilan di luar nikah, tekanan sosial dan budaya, serta kesulitan ekonomi. Alasan-alasan tersebut menunjukkan adanya persoalan sosial yang perlu di perhatikan, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa setiap perkawinan merupakan solusi dalam melindungi anak. Secara hukum, harus dibedakan antara alasan yang mendorong keluarga mengajukan permohonan dan penilaian pengadilan mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat dispensasi. Data wawancara penelitian ini menggambarkan alasan keluarga dan dampak setelah perkawinan, tetapi tidak memuat pemeriksaan lengkap atas setiap berkas dan pertimbangan hakim. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik adalah adanya risiko bahwa Dispensasi nikah dipahami oleh masyarakat sebagai jalan keluar atas masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar.

Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa dispensasi nikah lebih berfungsi sebagai solusi jangka pendek terhadap persoalan sosial, daripada sebagai aturan ketentuan hukum yang benar-benar mempertimbangkan masa depan anak secara menyeluruh. Sementara itu, dalam kajian hukum keluarga perkawinan memiliki tujuan yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Analisis keberlanjutan pendidikan Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun dalam Perspektif Hukum Pendidikan

Dalam perspektif hukum pendidikan, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dijamin dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pada Pasal 6 Ayat (1) mewajibkan anak usia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar. Dalam hal ini, pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya PP No. 47 Tahun 2008 tentang pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. dalam penyelenggaraannya yang di atur lebih lanjut melalui peraturan bupati (PERBUP) banyuwangi, tertuang pada Perbup nomor 15 tahun 2018 tentang gerakan daerah angkat anak muda putus sekolah mengenai pendidikan wajib belajar 12 tahun, yang mana pemerintahan daerah mempunyai kewenangan mengatur hal ini, sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Hak atas pendidikan merupakan hak fundamental yang tidak boleh diabaikan dalam kondisi apapun, termasuk dalam kondisi ketika anak usia sekolah menikah di usia dini, melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah. Oleh karena itu, partisipasi negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan keberlanjutan pendidikan, bahwa anak tetap dapat melanjutkan jenjang pendidikannya secara optimal sesuai kebijakan yang telah di atur oleh pemerintah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Namun dalam hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah permohonan dispensasi nikah diberikan, sebagian besar anak mengalami hambatan dalam melanjutkan jenjang pendidikan. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat struktural dan kultural, seperti: tidak adanya pengakomodiran sistem pendidikan bagi anak usia sekolah setelah melangsungkan perkawinan, kurangnya dukungan partisipasi keluarga terhadap keberlanjutan pendidikan, dan lain-lainnya.

Dalam Kondisi ini menunjukkan bahwa kemanfaatan hukum dalam konteks pendidikan anak usia sekolah, yang menikah setelah permohonan dispensasi nikah masih belum optimal. Meskipun, secara kebijakan hak pendidikan telah diatur, namun dalam kondisi di lapangan hak pendidikan anak tersebut masih kurang optimal untuk diwujudkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implikasi Dispensasi Nikah terhadap Pemenuhan pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun: Analisis Hukum Keluarga dan Hukum Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik Dispensasi Nikah bagi Anak Usia Sekolah di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

 Praktik dispensasi nikah di Kelurahan Kalipuro masih terjadi pada anak usia sekolah dan dipengaruhi oleh faktor kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, budaya masyarakat, serta kondisi ekonomi keluarga. Dalam praktiknya, perkawinan usia anak lebih didasarkan pada penyelesaian masalah sosial dibandingkan kesiapan mental, emosional, dan pendidikan anak.

2. Implikasi Dispensasi Nikah terhadap Pemenuhan keberlanjutan pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun pada Anak Usia Sekolah di Kelurahan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

 Dispensasi nikah berdampak terhadap terhambatnya pemenuhan wajib belajar 12 tahun karena sebagian besar anak yang menikah mengalami putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan. Selain itu, dispensasi nikah juga menyebabkan menurunnya partisipasi pendidikan, perubahan orientasi hidup anak ke dalam rumah tangga, serta terbatasnya kesempatan memperoleh masa depan yang lebih baik. Dari perspektif hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pendidikan, kondisi tersebut bertentangan dengan hak pendidikan anak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sementara itu, dalam perspektif hukum keluarga, dispensasi nikah yang seharusnya bersifat pengecualian dalam praktiknya sering dijadikan solusi terhadap persoalan sosial. Berdasarkan teori *maslahah*, dispensasi nikah memang bertujuan menghindari dampak sosial, namun juga menimbulkan *mafsadat* berupa terhambatnya pendidikan anak dan menurunnya kualitas sumber daya manusia.

B. Saran

1. Pemerintah

Perlu adanya penguatan kebijakan dan pengawasan terhadap praktik dispensasi nikah agar tidak disalahgunakan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan program edukasi mengenai pentingnya pendidikan serta risiko perkawinan usia anak, dan memberikan solusi terhadap pelaku dispensasi nikah terhadap pendidikannya.

2. Pengadilan agama

Dalam memberikan dispensasi nikah, hakim perlu mempertimbangkan secara lebih ketat aspek kepentingan terbaik bagi anak, khususnya terkait keberlanjutan pendidikan. Dispensasi nikah seharusnya benar-benar menjadi upaya terakhir.

3. Orang Tua

Orang tua diharapkan lebih meningkatkan pengawasan, pendidikan moral, dan perhatian terhadap pergaulan anak serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dibandingkan perkawinan usia dini.

4. **Masyarakat**

 Masyarakat diharapkan mampu mengubah pola pikir yang masih menganggap perkawinan usia dini sebagai solusi terhadap persoalan sosial, serta mendukung keberlanjutan pendidikan anak hingga menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

5. **Peneliti selanjutnya**

 Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam terkait efektivitas kebijakan dispensasi nikah serta dampaknya dalam perspektif yang lebih luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Abu Abdillah, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Tuqun Najah, 1422H.

Aldiansyah, analisis maslahah terhadap Dispensasi nikah pada pernikahan anak di Bawah umur (studi kasus di pengadilan agama parepare) (skripsi insitut agama islam negeri parepare,2023)

Alfansyur, Andarusni, dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, No. 2, 2020.

AlHasyimi, Muhammad Ma‟shum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh* Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008.

Aradia, Alif, analisis hukum terhadap efek dispensasi nikah di pengadilan agama metro (skripsi institut agama negeri metro,2023)

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Asiah, Hj. Nur, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali" DIKTUM: *Jurnal Syariah Dan Hukum*, volume 18, no. 1, 2020.

Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki, HUKUM PERKAWINAN DAN KELUARGA, Cetakan I, CV. Literasi Nusantara Abadi, (2022), 7, https://repository.ubharajaya.ac.id/19941/1/Buku%20Hukum%20Perkawinan%20dan%20Keluarga.pdf

Ayuningthyas, Nadya Indah, Muhammad Alfin Imanullah, Aulia Anastasya Putri Permana, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Pemenuhan Hak Konstitusional atas Hak Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19,"

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum,* Tanggerang: UNPAM Press, 2018, 171, https://repository.unpam.ac.id/8557/2/MIH02306_MODUL%20UTUH_METODE%20PENELITIAN%20HUKUM.pdf

Bunamin , diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi april 2026

Chandra, Alex, "Undang-Undang Sisdiknas sebagai Payung Hukum Pendidikan di Indonesia" JIIP, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Volume 6, Nomor 4, April 2023.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Creswell, john W., *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2013, 82-83,

Data jumlah perkara permohonan dispensasi nikah tahun 2025: Data pernikahan di bawah 19 tahun, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro.

Dewi Bunga, diwawancarai oleh penulis sendiri, Banyuwangi 2026

Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, "Data Pernikahan di Bawah 19 Tahun KUA Kalipuro Tahun 2025.

Effrata, "Landasan Hukum pendidikan,"*Jurnal Ilmu Pendidikan* 08, No.2, 2021.

Faisol, Irhamni, Busriyanti, Muhammad, PROBLEMATIKA PERKAWINAN DINI, STUDI DI KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER, Al Qalam: *Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 3, (2024): 2183. https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al- qalam/article/view/3509

Fajar, diwawancarai oleh penulis sendiri, Banyuwangi april 2026

Fakih, A A Dahlan and Z K, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999

Fios, Frederikus, "Keadilan Hukum Jeremy Bantham Dan Relevasinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Jurnal Humaniora*, volume 3, no. 1, 2012

Fitriya, Auliyatul, diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi 2026

Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hariyanto, Selamet, diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi 2026

Hasan, Fahadil Amin Al dan Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim)," *Al-Ahwal* 14 no. 1, 2021.

Hasanah, Nurul, Ramadhana Putra Pratama, Y.A. Triana Ohoiwutun, Dominikus Rato, "Logika Hukum Frasa 'Alasan Sangat Mendesak' dalam Dispensasi Kawin melalui Harmonisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019," *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 22, no. 1 (2026): 77–93, https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/11956.

Hermanto, Agus, problematika hukum keluarga islam di Indonesia, cetakan 1, 2021.

https://digilib.uin suka.ac.id/id/eprint/37624/1/penelitian.pdf

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ikhsanudin, Muhammad, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V. No. 1, 2018.

Ilma, Mughniatul, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020).

Iqba, Muhammad dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh," *Jurnal Hukum Keluarga* 3 no. 1, Januari Juni 2020

Kesuma, Derry Angling, "Telaah Norma terhadap Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia untuk Kepentingan Si Anak," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (Juni 2022).

Lukman Hakim, dispensasi nikah anak di bawah umur perspektif hukum islam danhukum positif (skripsi universitas islam negeri raden intan lampung, 2022)

Lukman, diwawancarai oleh penulis sendiri, Banyuwangi april 2026

Majelis Ulama Indonesia, "Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tentang Pernikahan Usia Dini", Padangpanjang 26 Januari 2009.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi ,Jakarta : Kencana, 2017, 237-238, https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&printsec=copyright#v=onepag e&q&f=false

Mufidah, Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 124, https://fliphtml5.com/aludp/sszr/Metode_Penelitian_Hukum_%28Dr._Muhaimin%2C_S.H.%2C_M.Hum.%29_%28Z-Library%29/124/

Muhaimin, *metode penelitian hukum*, 89, https://fliphtml5.com/aludp/sszr/Metode_Penelitian_Hukum_%28Dr._Muhaimin%2C_S.H.%2C_M.Hum.%29_%28Z-Library%29/89/

Nisa, Khoirun dan Agus Tinus, "implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun Di kabupaten kolaka", *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan*, Volume 6, Nomor 1, 2018.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nisak, Nahria Kona'atin," Tinjauan Yuridis Normatif Terjadinya Permohonan Dispensasi Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri jember Nomor 13/Pdt.P/2015/Pn.Jmr", (skripsi, UIN Khas Jember, 2024).

Orlando, Galih, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyatul Bukhary: Jurnal Pendidikan, Agama dan Sains* 6, no. 1, Januari–Juni 2022.

Oslami, Ahmad Fikri, Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim, Kota Banda Aceh: Universitas Iskandarmuda Banda Aceh, 2021.

Ramadani, Silvia, diwawancarai oleh penulis sendiri, Kalipuro Banyuwangi 2026

Resky handayani, tinjauan yuridis terhadap permohonan dispensasi Nikah (studi di pengadilan agama watampone kelas 1A) (skripsi insitut agama islam negeri bone, 2020)

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undangundang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Setiyanto, Danu Aris, "MAQASID AS-SYARIAH DALAM PANDANGAN AL-GAZZALI, 450-505 H/ 1058-1111 H", ijtihad Jurnal: *Hukum Islam dan Pranata Sosial.*

Setiyanto, Danu Aris, Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Ghazalli (450-505 H/ 1058-1111 H), ijtihad: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2019.

Sintha, Dewi, Hardi Warsono, Agustin Rina Herawati, Retno Sunu Astuti & Teuku Afrizal "strategi dalam meningkatkan pendidikan wajib belajar 12 tahun di kabupaten demak, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* (JEHSS), Vol 4, No. 2, 2021.

Subhan, M., Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah, Jombang: Lirboyo Press, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2019, 288, https://online.fliphtml5.com/cyqfr/ieoy/#p=309

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Suhartini, Andewi, “Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi” 10, no. 1, 2010

Syarifuddin, Amir, “Ushul Fiqh”, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Tabi, Sunarti, Roy Marthen Moonti dan Ibrahim Ahmad, “Perkawinan Anak antara Legalitas Formal dan Realitas Sosial,” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Volume 2, Nomor 3, (Juli 2025).

Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024

Undangundang Dasar 1945, Jakarta, 1945.

Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Usman, “Dispensasi Kawin (Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019)” (makalah, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 18 Oktober 2023).

Waluyo, Bambang, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yanto, Dr. Oksidelfa,"NEGARA HUKUM: KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM, Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Cetakan ke1 Januari, 2020.

Yudhanti, Ristina, “Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa” sultan jurisprudance: *jurnal riset ilmu hukum*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2023.

Yuliana Ningsih, diwawancarai oleh penulis sendiri, Banyuwangi 2026.

Zainuddin, Amiruddin dan, Pengantar Metode penelitian hukum, raja grafindo persada, 2004.

Zulkifli, dispensasi perkawinan di bawah umur pada lembaga pengadilan agama indonesia (skripsi institut agama negeri palopo,2021)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	25 April 2026	Wawancara dengan pelaku dan orang tua Dispensasi Nikah diantaranya: a. Bapak Bunamin b. Moh. Rizal & Auliyatul Fitriya, SMP, 16 tahun, lingk. Secang
2	27 April 2026	a. Wawancara dengan Bapak Lukman, S.Ag.,M.Pd.I. selaku Kepala KUA Kalipuro b. Wawancara dengan Bapak Fajar selaku Kepala Lurah Kalipuro
3	16-17 Mei 2026	Wawancara dengan pelaku dan orang tua Dispensasi Nikah diantaranya: a. Bapak Selamet Hariyanto b. Mifta & Husnul, SMP, 16 tahun, Papring c. Firman & Nanda, SMP, 18 tahun, lingk. Papring d. Dicky & Silvia, SMP, 17 tahun, lingk. Tirtopuro e. Saini & Hidayatul Akmalina, SD, 18 tahun, lingk. Papring

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN WAWANCARA

No	Instansi	Pertanyaan
1.	Pelaku	a. Apa alasan utama Anda melakukan pernikahan di usia sekolah? b. Apakah keputusan menikah berasal dari keinginan sendiri atau dorongan keluarga? c. Bagaimana kondisi pendidikan Anda sebelum menikah? d. Apakah Anda masih ingin melanjutkan pendidikan? e. Bagaimana perasaan Anda setelah menikah? f. Apakah Anda merasa siap secara mental dan ekonomi ketika menikah? g. Bagaimana perubahan kehidupan Anda setelah menikah? h. Menurut Anda, apa dampak terbesar dari pernikahan dini?
2.	Orang tua	a. Apa alasan utama Bapak/Ibu menikahkan anak pada usia sekolah? b. Apakah keputusan menikahkan anak berasal dari keinginan anak atau keluarga? c. Apakah faktor ekonomi memengaruhi keputusan menikahkan anak? d. Apakah terdapat tekanan sosial atau budaya dari lingkungan sekitar? e. Apakah anak masih ingin melanjutkan sekolah setelah menikah? f. Apakah Bapak/Ibu memahami dampak pernikahan dini terhadap pendidikan anak?
3.	Kepala KUA Kalipuro	a. Bagaimana kondisi praktik dispensasi nikah di Kelurahan Kalipuro dalam beberapa tahun terakhir?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

		b. Faktor apa saja yang paling sering menyebabkan pengajuan dispensasi nikah? c. Apakah mayoritas pelaku dispensasi nikah masih berstatus pelajar? d. Bagaimana pandangan pihak KUA terhadap perkawinan usia sekolah? e. Apakah pihak KUA pernah memberikan penyuluhan terkait dampak pernikahan dini? f. Bagaimana respon masyarakat terhadap sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan dini?
4.	Lurah Kalipuro	a. Bagaimana kondisi sosial masyarakat terkait praktik pernikahan dini di Kelurahan Kalipuro? b. Faktor apa yang paling dominan menyebabkan anak menikah di usia sekolah di Kelurahan Kalipuro? c. Apakah pihak kelurahan pernah melakukan upaya pencegahan perkawinan usia dini? d. Bagaimana koordinasi pihak kelurahan dengan KUA terkait dispensasi nikah? e. Apakah tekanan sosial dan budaya masih memengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak? f. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat yang melakukan dispensasi nikah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 1



Wawancara dengan Bapak Fajar kepala Kelurahan Kalipuro

Lampiran 2



wawancara dengan Bapak Lukman kepala KUA Kalipuro

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 3



Firmansyah & nanda bunga pelaku Diskah

Lampiran 4



Dicky & Silvia Pelaku Diskah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 5



Hidayatul & saini pelaku Diskah

Lampiran 6



Auliya & Rizal pelaku diskah dan orang tua Bapak Bunamin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 7



Mifta & husnul pelaku diskah dan orang tua Selamet Hariyanto

Lampiran 8



kelurahan kalipuro banyuwangi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 9



KUA Kalipuro Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 10: Surat permohonan penelitian di Kelurahan Kalipuro

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B1529/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/4/2026 22 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. (Lurah kalipuro)
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Ach. Khoirur Rozikin
NIM	: 224102010014
Semester	: 8 (Delapan)
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Implikasi Dispensasi Nikah Terhadap Pemenuhan Wajib Belajar 12 Tahun: Analisis Hukum Keluarga Dan Hukum Pendidikan (Studi kasus: Desa Kalipuro Kabupaten Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

Salim, Lc-AP
197105141991031004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lampiran 11: Surat balasan permohonan penelitian di Kelurahan Kalipuro

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN KALIPURO
KELURAHAN KALIPURO
Jalan Surabaya No. 85, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur
Kode Pos : 68455, Telp. (0333) 425084, Pos el : kelurahankalipuro31@gmail.com
Laman http://kelurahankalipuro123.blogspot.com

Kalipuro, 29 Mei 2026

Nomor : 420/974 /429.505.01/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Balasan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Bid. Akademik Universitas Islam Negeri
Fakultas Syariah Jember
di
Jember

Menindaklanjuti Surat Kementrian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah, nomor : B/524/Un.22/D.1/KM.00.10.C/14/2026 tanggal 22 April 2026 perihal permohonan ijin penelitian, bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : Ach Khoirur Rozikin
NIM : 224102010014
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga

Sudah melakukan penelitian sejak tanggal 23 April 2026 sampai dengan 17 Mei 2026 tentang implikasi dispensasi nikah terhadap pemenuhan wajib belajar 12 tahun : Analisis hukum keluarga dan hukum pendidikan (Studi Kasus) di Kelurahan Kalipuro Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

Demikian surat balasan penelitian ini dibuat agara dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

LURAH KALIPURO

SALIM SYAFI'I, S.AP.
Penata Tk. I (III/d)
NIP 197105141991031004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Lampiran 12: Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Khoirur Rozikin

NIM : 224102010014

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian saya/karya saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang disebutkan sumber dan daftar pustakannya.

Jember, 28 Mei 2026

Peneliti



Achmad Khoirur Rozikin
Nim. 224102010014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENELITI



Nama	: Achmad Khoirur Rozikin
Tempat, Tanggal Lahir	: Banyuwangi, 18 Februari 2003
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
NIM	: 224102010014
Fakultas	: Syariah
Jurusan/Prodi	: Hukum Islam/Hukum Keluarga
Alamat	: RT 002 RW 003 Kelurahan Singotrunan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi

Riwatar Pendidikan

1. TK Islam Al-Hadi Banyuwangi (2008-2010)
2. SD Islam Al-Khairiyah 1 Banyuwangi (2010-2016)
3. SMP Ibrahimy 1 Sukorejo Situbondo (2016-2019)
4. SMA Ibrahimy 1 Sukorejo Situbondo (2019-2022)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id